

**ANALISIS PROGRAM INKLUSI KESADARAN PAJAK DI  
SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**MUHAMMAD KHAIRUL HUDA**

**NIM : 16520022**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**ANALISIS PROGRAM INKLUSI KESADARAN PAJAK DI  
SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

**MUHAMMAD KHAIRUL HUDA**

**NIM : 16520022**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PROGRAM INKLUSI KESADARAN PAJAK DI  
SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI**

**SKRIPSI**

Oleh

**MUHAMMAD KHAIRUL HUDA**

NIM : 16520022

Telah disetujui pada tanggal 11 September 2020  
Dosen Pembimbing,

**Sri Andriani, SE., M.Si.**  
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS PROGRAM INKLUSI KESADARAN PAJAK DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

#### SKRIPSI

Oleh  
**MUHAMMAD KHAIRUL HUDA**  
NIM : 16520022

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Pada 18 September 2020

#### Susunan Dewan Penguji:

#### Tanda Tangan

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Ketua<br><b><u>Yona Octiani Lestari, S.E., M.SA.,<br/>AP., CSRS., CSRA., CFA.</u></b><br>NIP. 19771025 200901 2 006 | ( ) |
| 2. Dosen Pembimbing / Sekretaris<br><b><u>Sri Andriani, SE., M.Si.</u></b><br>NIP. 19750313 200912 2 001               | ( ) |
| 3. Penguji Utama<br><b><u>Hj. Nina Dwi Setyaningsih, S.E., MSA.</u></b><br>NIDT. 19751030 20160801 2 048               | ( ) |

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khairul Huda

NIM : 16520022

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi



Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **ANALISIS PROGRAM INKLUSI KESADARAN PAJAK DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 September 2020  
Hormat saya,  
  
  
Muhammad Khairul Huda  
NIM : 16520022

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ini peneliti persembahkan kepada ibunda tercinta Ibu Lilik Mufidah serta kakak-kakak tercinta Lilis Fitirana, Irfan Fitriani Affandi dan Arif Fitriani Affandi, atas doa dan kasih kasayangnya untuk keberhasilan penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Semoga karya ini dapat mewakili cinta dan baktiku serta ucapan terima kasih kepada keluarga peneliti.

Terima kasih juga kepada teman-teman serta semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi peneliti sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan serta selalu mendapat barokah dan ridla-Nya.

Amin ya Robbal 'Alamin.

## MOTTO

لئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد

“sungguh jika engkau bersyukur, maka sungguh aku akan menambah (nikmatmu) padamu, dan sungguh jika engkau kufur, maka sungguh adzabku sangat pedih,”

(QS. Ibrahim: 7)

Semua punya waktu masing-masing, jangan bandingkan diri dengan orang lain  
(peneliti)

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Program Inklusi Kesadaran Pajak di Sekolah dan Perguruan Tinggi”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M. Si., Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Sri Andriani, S.E., M. Si., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memotivasi dalam penyelesaian tugas skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang



6. Ibunda tercinta Lilik Mufidah, kakak-kakakku Lilis Fitriana, Irfan Fitriana Affandi, Arif Fitriana Affandi, yang selalu mendidik serta memberikan kasih sayang mereka sejak kecil sampai sekarang
7. Objek penelitian atas bantuannya dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini
8. Keluarga besar Jurusan Akuntansi angkatan 2016, khususnya Firdaus Indra Faradiba, Santika Maya Rindika, Elys Wanudya Purbalaksmi, Zulasfi Waraihan, yang telah memberikan semangat kepada peneliti selama menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
9. Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) khususnya Adam, Farizal, Vivi, Tyas, Puji, Reza, dan Mega yang juga memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti
10. Teman-temanku di luar universitas, M. Dimas Faruq Hakiki, Ach. Mauluddin Alfithon, Dinda Rifa L.R, Amilatuz Zuhriyah, yang memotivasi peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian
11. Seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung, peneliti ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan waktu dalam perjuangan penyelesaian tugas akhir skripsi ini

Peneliti menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam penelitian tugas akhir skripsi ini, sehingga peneliti mengharapkan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya, peneliti berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain


Malang, 18 September 2020

peneliti

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR ERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kajian Teoritis .....	18
2.2.1 Perpajakan.....	18
2.2.1.1 Pengertian dan Jenis Pajak.....	18
2.2.1.2 Fungsi Pajak.....	20
2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	21
2.2.1.4 Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak.....	22
2.2.2 Inklusi Kesadaran Pajak .....	23
2.2.3 Perspektif Islam .....	34
2.2.3.1 Perpajakan.....	34
2.2.3.2 Kepatuhan Perpajakan .....	37
2.2.3.3 Inklusi Kesadaran Pajak.....	38
2.3 Kerangka Berfikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Lokasi Penelitian .....	42
3.3 Subyek Penelitian .....	42
3.4 Data dan Jenis Data .....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6 Analisis Data .....	44
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
.....	<b>46</b>
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian .....	46
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46

4.1.1.1 SDN Klampisan 2 Kediri .....	46
4.1.1.2 SMPN 3 Kota Malang.....	47
4.1.1.3 SMAN 4 Kota Malang .....	49
4.1.1.4 Universitas Islam Malang .....	53
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Analisis Program Inklusi Kesadaran Pajak di UNISMA.....	58
4.2.2 Analisis Program Inklusi Kesadaran Pajak di SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Malang, dan SMAN 4 Malang.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2019 .....	1
Tabel 1.2 Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2019.....	2
Tabel 1.3 Alokasi Penggunaan 1 Juta Uang Pajak.....	3
Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi APBN 2017-2019.....	4
Tabel 1.5 Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama.....	5
Tabel 1.6 Capaian persentase rasio kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	12



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis

Lampran 2 Bukti Konsultasi



## ABSTRAK

Muhammad Khairul Huda, 2020, SKRIPSI. Judul: “Analisis Program Inklusi Kesadaran Pajak di Sekolah dan Perguruan Tinggi”

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M. Si.

Kata Kunci : Inklusi Kesadaran Pajak, Capaian Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Persepsi.

---

Dalam rangka peningkatan kesadaran pajak masyarakat Indonesia, Kemenku melalui DJP bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti menyusun program inklusi kesadaran pajak. Program ini berupa memasukkan muatan kesadaran pajak ke dalam kurikulum, sehingga peserta didik akan menerima materi kesadaran pajak, dan tahun 2045 diharapkan kesadaran pajak masyarakat akan meingkat dan penerimaan perpajakan dapat mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan program inklusi kesadaran pajak dan bagaimana program ini bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dilaksanakan di Universitas Islam Malang (Unisma), SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Malang, dan SMAN 4 Malang yang memberikan persepsi tentang program inklusi kesadaran pajak. Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pihak yang terlibat langsung dengan program inklusi kesadaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unisma dalam pelaksanaan program ini dimulai dengan MKWU yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Setiap MKWU memiliki capaian pembelajaran terkait muatan pajak yang harus dikuasai pendidik serta peserta didik yang diajarkan melalui pendekatan saintifik, sehingga mereka akan paham terkait perpajakan di Indonesia kemudian patuh terhadap peraturan perpajakan. Selain itu menurut persepsi guru pengampu ilmu sosial di sekolah, tidak ada kendala untuk program ini, dan berpeluang bisa terlaksana karena dalam kurikulum sudah ada beberapa materi yang menyinggung tentang kesadaran perpajakan.

## **ABSTRACT**

Muhammad Khairul Huda, 2020, *Undergraduate Thesis*. Title: “*Analysis of Tax Awareness Inclusion Programs in Schools and Colleges*”

Advisor : Sri Andriani, S.E., M. Si.

Keywords : *Tax Awareness Inclusion, Learning Outcomes, Learnings Methods, Perception .*

---

*In order to increase tax awareness of the Indonesian public, the Ministry of Finance through the DJP collaborates with the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Research, Technology and Higher Education to prepare a tax inclusion program. This program is in the form of incorporating tax awareness content into the curriculum, so that students will receive tax awareness material, and by 2045 it is expected that public tax awareness will increase and tax revenue can reach the target. This study aims to determine the planning process for tax awareness inclusion programs and how this program can improve taxpayer compliance.*

*This type of research is descriptive qualitative. Held at the Islamic University of Malang, SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Malang, and SMAN 4 Malang which provide a perception about the tax inclusion program. The data collection technique is in the form of interviews with parties directly involved with the tax inclusion program.*

*The results showed that Unisma in implementing this program started with MKWU, namely Citizenship Education and Indonesian Language. Each MKWU has learning outcomes related to tax content that must be mastered by educators and students who are taught through a scientific approach, so that they will understand taxation in Indonesia and then comply with tax regulations. In addition, according to the perceptions of social science teachers in schools, there are no obstacles to this program, and the opportunity to be implemented is because in the curriculum there are several materials that pertain to tax awareness.*

## المستخلص

محمد خير الهدى. ٢٠٢٠ أطروحة. العنوان: "تحليل برامج إدراج التوعية الضريبية في المدارس والكليات" المشرف : سري اندرياني الماجستير  
الكلمات الرئيسية : شمول الوعي الضريبي ، مخرجات التعلم ، طرق التعلم ، الإدراك

من أجل زيادة الوعي الضريبي للجمهور الإندونيسي ، تتعاون وزارة المناجم من خلال المديرية العامة للضرائب بالتعاون مع وزارة التعليم والثقافة ووزارة البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي لإعداد برنامج للتوعية الضريبية. يأتي هذا البرنامج في شكل دمج محتوى التوعية الضريبية في المناهج الدراسية ، بحيث يتلقى الطلاب مواد التوعية الضريبية ، وبحلول عام ٢٠٤٥ من المتوقع أن يزداد الوعي الضريبي العام ويمكن أن تصل الإيرادات الضريبية إلى الهدف. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد عملية التخطيط لبرنامج إدراج الوعي الضريبي وكيف يمكن لهذا البرنامج تحسين امتثال دافعي الضرائب هذا النوع من البحث وصفي نوعي. عقدت في الجامعة الإسلامية مالانج ، المدرسة الابتدائية ٢ كلامفيسان كديري، المدرسة الثانوية ٣ مالانج و المدرسة العالية ٤ مالانج والتي توفر تصوراً حول برنامج إدراج الوعي الضريبي. تتخذ تقنية جمع البيانات شكل مقابلات مع أطراف معنية مباشرة ببرنامج إدراج الوعي الضريبي.

أظهرت النتائج أن الجامعة الإسلامية مالانج في تنفيذ هذا البرنامج بدأت بدورات اجبارية ، وهي تعليم المواطنة واللغة الإندونيسية. يحتوي كل دورات اجبارية على نتائج تعليمية تتعلق بالمحتوى الضريبي الذي يجب أن يتقنه المعلمون والطلاب الذين يتم تدريسهم من خلال نهج علمي ، حتى يفهموا الضرائب في إندونيسيا ثم يمثلون للوائح الضريبية. بالإضافة إلى ذلك ، وفقاً لتصوير معلمي العلوم الاجتماعية في المدارس ، لا توجد عوائق أمام هذا البرنامج ، وفرصة التنفيذ هي لأنه يوجد بالفعل في المناهج الدراسية بعض المواد التي تمس الوعي الضريبي.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, pajak menjadi penerimaan negara yang mencapai lebih dari 80% dari total pendapatan. Pada tahun tersebut, target pendapatan sebesar 2.165,1 Triliun. Berasal dari penerimaan pajak sebesar 1.786,4 T atau 82,5% dari total pendapatan. Terdiri dari 1.577,6 T penerimaan pajak dan 208,8 T kepabeanan dan cukai. Sedangkan sisanya berupa penerimaan bukan pajak sebesar 378,3 T dan hibah sebesar 0,4 T.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki kontribusi yang sangat penting. Uang pajak digunakan dalam pembiayaan belanja Pemerintah Pusat mulai dari bidang infrastruktur, Pendidikan, hingga sosial dan kesehatan. Berikut merupakan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di tahun 2019:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2019**  
(dalam triliun rupiah)

No	Belanja Pemerintah Pusat	APBN 2019	Realisasi	%capaian
1	Belanja Pegawai	381.56	375.84	98.5
2	Belanja Barang	345.23	333.98	96.74
3	Belanja Modal	189.34	180.92	95.55
4	Pembayaran Bunga Utang	275.89	275.54	99.88
5	Subsidi	224.32	201.83	89.98
6	Belanja Hibah	1.94	6.47	333.53
7	Belanja Bantuan Sosial	102.06	113.08	110.8
8	Belanja Lain-lain	114	11.25	9.87
	<b>TOTAL</b>	<b>1,634.3</b>	<b>1,498.91</b>	<b>91.71</b>

Sumber : APBN Kita Januari 2020

**Table 1.2**  
**Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2019**

No	Bidang	Target	Realisasi
<b>A</b>	<b>Infrastruktur</b>		
	<i>KemenPUPR</i>		
1	pembangunan jalan baru	480.1 km	350.6 km
2	pembangunan jembatan	18,581.0 m	15,721.4 m
3	pembangunan jalan tol	21.3 km	18.8 km
	<i>Kemenhub</i>		
4	pembangunan bandara	5	4
5	rel kereta api	501.5 km'sp	320.3 km'sp
<b>B</b>	<b>Pendidikan</b>		
	<i>Kemendibud</i>		
1	Program Indonesia Pintar	17.9 juta siswa	18.4 juta siswa
2	sertifikasi guru	40 ribu orang	40 ribu orang
3	pendidikan kecakapan kerja	80 ribu orang	80 ribu orang
	<i>Kemenag</i>		
4	Program Indonesia Pintar	2.20 juta siswa	2.17 juta siswa
5	Bantuan Operasional Sekolah	8.93 juta siswa	8.70 juta siswa
6	Beasiswa Bidikmisi	32.6 ribu mahasiswa	32.4 ribu mahasiswa
	<i>Kemenristek</i>		
7	Beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah	431 ribu mahasiswa	411 ribu mahasiswa
8	Beasiswa ADIK	7,148 mahasiswa	5,931 mahasiswa
<b>C</b>	<b>Kesehatan</b>		
	<i>Kemenkes</i>		
1	Peserta Penerima PBI-JKN	96,8 juta jiwa	96 juta jiwa
2	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	23 paket	16 paket
3	penugasan tenaga kesehatan	4,450 orang	4,464 orang
<b>D</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>		
	<i>Kemensos</i>		
1	Penyaluran PKH	10 juta KPM	9.8 juta KPM
2	Bantuan pangan non tunai	15.6 juta KPM	15.3 juta KPM

Sumber : APBN Kita Januari 2020

Untuk setiap 1 juta pajak yang dibayarkan, berikut adalah rincian penggunaan uang pajak tersebut oleh negara:

**Tabel 1.3**  
**Alokasi penggunaan 1 juta uang pajak**

No	Penggunaan	Jumlah
1	Dana Desa	28,704
2	Pelayanan Umum	170,640
3	Kesehatan	29,704
4	Pendidikan	68,888
5	Transfer ke Daerah	339,928
6	Pertahanan	51,824
7	Ekonomi	149,152
8	Perumahan dan Fasilitas Umum	14,536
9	Ketertiban dan Keamanan	58,144
10	Pariwisata dan Lingkungan Hidup	8,216
11	Keagamaan	4,424
12	Perlindungan Sosial	75,840
Total		<b>1,000,000</b>

*Sumber : Direktorat Jenderal Pajak*

Namun, realisasi penerimaan pajak belum mencapai target, bahkan turun dari tahun sebelumnya (2018). Pada tahun 2018, realisasi perpajakan tercapai sebesar 93,6% terhadap APBN. Sedangkan di tahun 2019 turun sebesar 86,5% meskipun jumlah penerimaannya naik. Berikut merupakan tabel anggaran dan realisasi APBN 3 tahun terakhir, dan realisasi penerimaan pajak tahun 2019.

**Tabel 1.4**  
**Anggaran dan Realisasi APBN 2017-2019**  
*(dalam triliun rupiah)*

URAIAN	2017			2018			2019		
	APBN	Realisasi	% thd APBN	APBN	Realisasi	% thd APBN	APBN	Realisasi	% thd APBN
Pendapatan Dalam Negeri	1,748.9	1,654.7	<b>94.6</b>	1,893.5	1,928.1	<b>101.8</b>	2,164.7	1,950.4	<b>90.1</b>
Penerimaan Perpajakan	1,498.8	1,343.5	<b>89.6</b>	1,618.1	1,518.8	<b>93.6</b>	1,786.4	1,545.3	<b>86.5</b>
Penerimaan Negara Bukan Pajak	250.0	311.2	<b>124.5</b>	275.4	409.3	<b>148.6</b>	378.3	405.0	<b>107.1</b>
Hibah	1.3	1.6	<b>123.1</b>	1.2	15.6	<b>1,300.5</b>	0.4	6.8	<b>1,560.7</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) dan APBN Kita Januari 2020

Data di atas menunjukkan adanya fluktuasi penerimaan negara, khususnya penerimaan perpajakan. Pada tahun 2017 penerimaan perpajakan mencapai 89,6% dari total APBN. Kemudian naik menjadi 93,6% di tahun berikutnya (2018). Turun kembali pada tahun 2019 menjadi 86,5%. Menurut Direktur Eksekutif *Center For Indonesia Taxation Analysis* (CITA) penurunan tersebut terjadi setidaknya dikarenakan 5 alasan. Pertama kondisi perekonomian global yang berdampak ke harga komoditas, pelemahan ekonomi global juga berdampak ke sector perdagangan. Selanjutnya, banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah seperti *tax holiday*, *tax allowance*, kenaikan PTKP, kenaikan *threshold* hunian mewah, dan restitusi dipercepat. Keempat adalah pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal, dan terakhir akibat tahun politik. Angka tersebut merupakan jumlah keseluruhan penerimaan perpajakan, baik Pajak Penghasilan, PPN, Pajak Orang Pribadi, maupun badan. Berikut merupakan rincian penerimaan pajak pada tahun 2019:

**Tabel 1.5**  
**Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama**  
*(dalam triliun Rupiah)*

<b>Jenis Pajak</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Δ% '18-'19</b>	<b>% target 2019</b>
PPh Pasal 21	148.63	10.70%	101.97%
PPh Pasal 22	18.94	5.19%	83.40%
PPh Pasal 25/29	267.97	1.72%	83.10%
- orang pribadi	11.23	19.38%	102.80%
- badan	256.74	1.07%	82.41%
PPh Final	124.54	7.86%	90.36%
PPN Dalam Negeri	346.31	3.71%	84.33%
Pajak atas Impor	229.64	-6.36%	77.13%
- PPh 22 Impor	53.66	-1.94%	78.61%
- PPN Impor	171.25	-8.13%	76.69%
- PPnBM Impor	4.37	15.04%	76.65%

*Sumber : APBN Kita Januari 2020*

Menurut data di atas dapat diketahui bahwa dari beberapa jenis pajak di Indonesia pajak penghasilan (PPh) memiliki proporsi besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian Molle, dkk, (2014) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan antara lain kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut juga diteliti oleh Yusuf (2017) yang menyimpulkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan. Kemudian penelitian Desideria (2019) juga menunjukkan hasil kepatuhan wajib pajak, pengampunan pajak, serta pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan. Sehingga, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Rahayu (2010:137-138) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2018, kepatuhan formal wajib pajak

dilihat dari pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh baik Orang Pribadi (karyawan dan non karyawan) maupun Badan. Berikut adalah realisasi penyampaian SPT tahunan pada tahun 2018:

**Tabel 1.6**  
**Capaian persentase rasio kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan**

Unit Kerja	WP Wajib SPT Tahunan	Target Rasio		Realisasi		Capaian	
		Jumlah	%	Realisasi SPT	%	SPT	%
Nasional	3.904.165	2.537.708	65%	2.705.541	69,30%	167.834	106,61%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2018

Laporan tersebut menunjukkan rasio realisasi penyampaian SPT oleh WP masih rendah, yakni 69.30%. Pada laporan tersebut juga dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan rendahnya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada 2018 antara lain struktur WP terdaftar didominasi WP OP Karyawan, banyak WP OP terdaftar sebenarnya tidak memuhi kewajiban objektif (di bawah PTKP), serta kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian Mertha (2019) menunjukkan kesadaran generasi muda Indonesia masih rendah, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pengertian pajak, dan masih beranggapan segala sesuatu harus berdampak secara langsung saat ini juga. Penelitian Anggraeni (2019) menunjukkan faktor penyebab kurangnya kesadaran pajak dipengaruhi oleh pemahaman yang kurang akan pajak, kurang kepercayaan terhadap DJP, sulitnya proses pelaporan, serta ketidaktaatan masyarakat terhadap UU perpajakan.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga ditunjukkan dari rendahnya tingkat rasio pajak Indonesia. Bank Dunia menyebut rasio penerimaan negara terhadap PDB (rasio pajak) Indonesia pada 2018 hanya 14,6%, termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang bisa mencapai 27,8%. Selain itu, berdasarkan laporan Bank Dunia “*Public Expenditure Review: Spending For Better Results*”, rasio pajak Indonesia tercatat 10,2%, sekaligus menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara berkembang lainnya (*news.ddtc.com*). beberapa penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia, adalah

tingginya kontribusi pertanian, sector informa yang relative besar, penghindaran pajak, serta basis pemajakan yang rendah, yang mana menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dipengerahui salah satunya oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar, dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Suriambawa & Setiawan, 2018). Pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan pajak yang cukup dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Ariyanto, 2020). Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan peserta didik di instansi pendidikan baik yang berfokus pada pendidikan ekonomi maupun yang bukan, karena merupakan *potential taxpayers* dan nantinya menjadi *real taxpayers* melalui program inklusi kesadaran pajak.

Selain itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Penelitian Susilo (2018), menunjukkan hasil bahwa pada saat WP berpendapat pemerintah telah secara akuntabel membelanjakan penerimaan pajak kepatuhan WP di Indonesia meningkat. Selain itu, upaya DJP dalam mencegah kecurangan WP dan kepuasan WP juga berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Adapun penelitian Osvaldo (2018) menunjukkan hasil penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Satriani (2017) dua strategi KPP Pratama Makassar Utara dalam meingkatkan

kepatuhan pajak yakni *tax morale* dan penegakan hukum. Pembangunan moral WP dilakukan melalui edukasi kepada WP dan masyarakat.

Menurut penelitian Kusuma (2018) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan, yang kemudian pengetahuan tersebut juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Andyastuti, dkk (2013) menunjukkan penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi pajak baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Subandi (2018) juga mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Bendahara Desa.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (2019) melalui laman indopremier menjelaskan empat strategi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan WP. Pertama memperbaiki pelayanan kantor pajak. Kedua meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di DJP untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Ketiga internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak. Keempat, sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi bersama-sama menyusun program edukasi nilai-nilai kesadaran pajak. Tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014, Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua TIM Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan nomor KEP-33/SJ/2015, serta keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-95/PJ/2015. Adapun tindak lanjut dari landasan formal tersebut telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan Kemendikbud nomor MoU-21/MK.03/2014 dan nomor 13/X/NK/2014. Serta antara Kemenkeu dan Kemenristek nomor MoU-4/MK.03/2016 dan nomor 7/M/NK/2016 tentang peningkatan kesadaran perpajakan melalui pendidikan sekolah dasar dan menengah, serta pembelajaran dan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, yang selanjutnya program ini disebut Inklusi Kesadaran Pajak.



Managing Partner DDTC Darussalam (2019), ada tujuh faktor yang menjadi alasan pentingnya diadakan program inklusi pajak. Pertama ialah tingkat kepatuhan pajak masih rendah, kedua program ini relevan dalam sistem *self-assessment*. Kemudian ketiga inklusi pajak sebagai langkah antisipatif dalam rangka menyambut bonus demografi. Keempat, inklusi pajak bisa jadi solusi jangka panjang dalam menjamin kepatuhan pajak pekerja di sektor nonstandard yang mulai marak. Selanjutnya edukasi pajak merupakan salah satu dari empat elemen dasar jaminan sistem pajak yang ideal dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Keenam, inklusi pajak menstimulus ketertarikan generasi muda Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia unggul di bidang pajak. Terakhir, inklusi pajak menjadi bagian tak terpisahkan dari momentum reformasi pajak 2017-2020.

Berdasarkan paparan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP melalui *Sharing Session Inklusi* program inklusi pajak juga didasari oleh aspek eksternal, yakni pemanfaatan bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia pada 2010-2045. Selain itu, melalui pendidikan di sekolah, peserta didik mengetahui pengalaman sejarah perjuangan bangsa. Kemudian besarnya potensi peserta didik dan tenaga pendidik serta penanaman karakter cinta tanah air dan bela negara. Direktur Pembelajaran Kemenristek memaparkan melalui *Sharing Session Inklusi*, Indonesia memiliki kurang lebih 4.400 Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta. Jumlah mahasiswa mencapai 7 juta orang, dosen 250 ribu orang, yang semua merupakan *potential taxpayers* yang kelak menjadi *real taxpayers*.

Menurut keterangan Direktorat Jenderal Pajak pada [edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id) Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh DJP bersama dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru, dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan. Tujuan jangka panjang program ini adalah terbentuknya masyarakat yang memiliki kesadaran dan ketaatan pajak di alam bawah sadar mereka. Sehingga harus ditanamkan sejak dini mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama dan Atas (SMP dan SMA) sampai

Perguruan Tinggi secara serentak dan berkesinambungan dengan kurikulum yang berjenjang.

Beberapa program inisiatif DJP dalam rangkaian edukasi kesadaran pajak selain integrasi materi kesadaran pajak dalam bahan ajar ialah di bidang penelitian dan pengembangan dengan membentuk sistem informasi riset. Membentuk tim Relawan Pajak di tingkat kesiswaan/kemahasiswaan, pengembangan *microsite edukasi.pajak.go.id* serta membangun kerjasama dan regulasi terkait program inklusi kesadaran pajak. Adapun capaian program sampai saat ini diantaranya terbitnya surat edaran tentang himbauan penggunaan buku Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di lingkungan Perguruan Tinggi. Surat edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang penerapan dan pengutamaan edukasi kesadaran pajak pada Pendidikan Tinggi, pengembangan *microsite edukasi.pajak.go.id*, seminar nasional edukasi kesadaran pajak, serta *kick off* program inklusi.

Perguruan Tinggi di Indonesia yang gencar menyukseskan inklusi kesadaran pajak salah satunya adalah Universitas Gunadarma. Sejak tahun 2016 Tax Center UG telah melaksanakan even *Tax Goes to Campus* Bersama DJP Kanwil Jabar III. Selain itu, jumlah Relawan Pajak dari kampus ini terus bertambah setiap tahun hingga mencapai 330 mahasiswa pada 2019. Berdasarkan prariset yang dilakukan peneliti, di Kota Malang Perguruan Tinggi yang sudah menjalankan kurikulum berbasis kesadaran pajak ialah Universitas Islam Malang. Hal tersebut belum dilakukan oleh kampus lainnya. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kota Malang, materi pengetahuan pajak sudah menjadi bahan ajar khususnya pada siswa kelas XI. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) belum ada muatan pengetahuan perpajakan sampai pada tahun ajaran 2020. Padahal, seluruh instansi pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi termasuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan sasaran dari program inklusi kesadaran pajak, dan harus menjalankan program ini karena adanya nota kesepahaman kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu peneliti

tertarik untuk menyusun skripsi tentang bagaimana program inklusi kesadaran pajak ini bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dengan judul **“ANALISIS PROGRAM INKLUSI KESADARAN PAJAK DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana proses perencanaan program inklusi kesadaran pajak di Perguruan Tinggi dan sekolah sehingga bisa meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia?

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas bagaimana instansi pendidikan baik sekolah dan perguruan tinggi menyusun program inklusi kesadaran pajak, bukan mengukur tingkat kesuksesan program tersebut
2. Penelitian dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi yang sudah melaksanakan program inklusi kesadaran pajak dalam proses pembelajaran, atau yang belum melaksanakan program tersebut tetapi terdapat muatan pengetahuan pajak dalam pembelajarannya, dalam hal ini instansi tersebut akan memberikan persepsi terhadap program inklusi kesadaran pajak

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan program inklusi kesadaran pajak di Perguruan Tinggi serta persepsi tentang program tersebut di sekolah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Secara teoritis penelitian ini akan menambah wawasan bagi masyarakat secara umum dan mahasiswa secara khusus terkait program pemerintah inklusi kesadaran pajak yang dilaksanakan dari tahun 2017 sampai

tahun 2060 mendatang di seluruh instansi pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat penelitian bagi program yang diteliti. Dalam hal ini, Peneliti akan memahami proses penyelenggaraan inklusi kesadaran pajak di tingkat sekolah juga perguruan tinggi. Hasil penelitian akan bermanfaat bagi instansi pendidikan juga pemerintah untuk mengetahui proses, kendala, serta peluang program inklusi kesadaran pajak, dengan begitu instansi pendidikan bisa mempersiapkan pelaksanaan program ini, serta program bisa segera dievaluasi dan dibenahi.



## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Vira Anggraeni, Septian Bayu Kristanto, 2019, Evaluasi Keberhasilan Gerakan Indonesia Sadar Pajak Tahun 2018	Tingkat keberhasilan, tujuan yang dicapai, dan faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak	Analisis kualitatif metode deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Indonesia Sadar Pajak tahun 2018 sudah berhasil karena memiliki tingkat keberhasilan di atas 50%</li> <li>- Tujuan selama 2018 belum tercapai secara optimal, karena terdapat 47% responden menyatakan kedua tujuan belum tercapai</li> <li>- Faktor penyebab kurangnya kesadaran pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang kurang akan pajak, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada DJP, pajak belum menjadi budaya, sulitnya melakukan pelaporan, serta ketidaktaatan masyarakat terhadap UU perpajakan.</li> </ul>
2	I Made Laut Mertha Jaya, 2019, Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya	Kesadaran pajak diukur dengan hasil diskusi empat butir pertanyaan, yaitu: 1) menelusuri konsep dan urgensi serta manfaat pajak dalam kehidupan,	Jenis penelitian kualitatif teknik <i>focused group discussion</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generasi muda (mahasiswa) di D.I Yogyakarta dan Surabaya masih banyak yang kurang menyadari betapa penting peran pajak dalam pembangunan Indonesia yang harus terus berlangsung</li> </ul>

**Tabel 2.1 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
		2) membangun argumen tentang dinamika dan tantangan tentang pajak, 3) alasan mengapa ada kewajiban perpajakan, 4) menggali informasi tentang pengelolaan dana pajak oleh negara		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor penyebabnya antara lain: 1) ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud pajak, 2) kecurigaan yang timbul terhadap penyelewengan pemungut pajak, 3) anggapan pajak itu memberatkan sehingga dihindari</li> </ul>
3	Elvina Desidera, Ngadiman, 2019, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan tahun 2016-2017	Pengaruh pengampunan pajak, pemeriksaan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak Badan terhadap penerimaan pajak periode 2016-2017	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengampunan pajak, pemeriksaan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak</li> <li>- Pengampunan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak</li> <li>- Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak</li> </ul>
4	Sigit Susilo Broto, 2018, Dapatkan Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia?	Pengaruh akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak dan perbaikan administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak	kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak yang berpendapat pemerintah telah secara akuntabel membelanjakan penerimaan pajak untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Upaya DJP dalam mencegah kecurangan wajib pajak dan kepuasan wajib pajak berpengaruh</li> </ul>

**Tabel 2.1 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak yang berpendapat pemerintah telah secara akuntabel membelanjakan penerimaan pajak untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Upaya DJP dalam mencegah kecurangan wajib pajak dan kepuasan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Perbaikan administrasi perpajakan yang diukur dengan variable kualitas layanan, efisiensi waktu pelayanan, peningkatan kualitas SDM perpajakan, upaya pencegahan kecurangan, dan peningkatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepuasan wajib pajak atas layanan DJP</li> </ul>
5	Yuliano Osvaldo Lado, M. Budiantara, 2018, Pengaruh Penerapan sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen, penerapan sistem E-filing dan pemahaman internet sebagai variabel independen	kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan system E-filing berpengaruh positif and signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem E-filing terhadap WPOP PNS</li> </ul>

**Tabel 2.1 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi			-
6	Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati, 2018, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening	Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen, dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening	kuantitatif	- Secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.
7	Hendi Subandi, Mohamad Irvanuddin Ibnu Fadhil, 2018, Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu	Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak	Kuantitatif survey	- Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Bendahara Desa di Kota Batu
8	Olivia Jessica Yusuf Kasnolani, Moh. Didik Ardiyanto, 2017, Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan	Penerimaan pajak penghasilan sebagai variabel dependen, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan sebagai variabel independen	kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepatuhan WP OP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan secara signifikan</li> <li>- Tingkat kepatuhan WP Badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan</li> <li>- Pemeriksaan WP OP tidak berpengaruh</li> </ul>



**Tabel 2.1 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pajak Penghasilan			terhadap penerimaan pajak penghasilan - Pemeriksaan WP OP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan
9	Satriani, 2017, Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Dua strategi utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, <i>tax morale</i> dan penegakan hukum	Kualitatif studi kasus	- Strategi meningkatkan kepatuhan wajib ajak di KPP Pratama Masssar Utara dilakukan dengan dua pendekatan yaitu <i>tax morale</i> dan penegakan hukum - <i>Tax morale</i> dilakukan melalui edukasi kepada wajib pajak dan masyarakat secara umum, melalui penyuluhan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program. - Penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan otoritas pajak yang memberikan efek jera
10	Aurelia Indah Molle, Sifrid S. Pangemanan, Harijanto Sabijono, (2014), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	Ukuran kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi	Deskriptif kuantitatif	- Kepatuhan Wajib Pajak dan pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

**Tabel 2.1 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	pada KPP Pratama Manado			
11	Listiana Andyastuti, Topowijono, Achmad Husaini, 2013, Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi	Kepatuhan penyampaian SPT OP sebagai faktor dependen, penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan sanksi sebagai faktor independen	kuantitatif	- Penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi
12	Dodik Ariyanto, Gusti Ayu Putu Weni Andayani, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, 2020. Influence of Justice, Culture, and Love of Money Towards Etichal Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable	Pengaruh keadilan, budaya, dan kecintaan terhadap uang sebaga persepsi etis terhadap penggelapan pajak, dengan gender sebagai variable moderasi	kuantitatif	- Gender potentially become a moderating variable influencing relationship between justice, culture, and love of money and ethical perception on tax evasion
13	Agus Suriambawa, Putu Ety Setiawan. 2018.	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan	Moderate Regression Analysis (MRA)	- Tax Payer awareness has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance

**Tabel 2.1 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP	wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance</li> <li>- tax socialization is statistically able to moderate the influence of taxpayer awareness on individual taxpayer compliance</li> <li>- tax socialization is statistically able to moderate the effect of tax sanction on individual taxpayer compliance</li> </ul>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah topik penelitian yaitu cara dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak pada Wajib Pajak. Topik dalam penelitian ini adalah inklusi kesadaran pajak yang diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi, sedangkan penelitian terdahulu memiliki topik sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Keduanya merupakan langkah DJP dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat dalam kewajiban perpajakan. Terdapat juga penelitian tentang kesuksesan inklusi kesadaran pajak pada tahun 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada program inklusi kesadaran pajak oleh pemerintah yang dilaksanakan mulai tahun 2017 lalu. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada program dan kebijakan yang lain seperti sosialisasi perpajakan di kantor pajak, *e-filing*, penyuluhan serta sanksi pajak, *tax morale* dan penegakan hukum. Kemudian perbedaan dengan penelitian terdahulu yang sama-sama tentang program gerakan sadar pajak adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana instansi pendidikan menyelenggarakan program inklusi pajak tersebut

pada lembaganya serta bagaimana nantinya program ini bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian terdahulu berfokus tentang bagaimana pendapat pribadi responden mengenai program pemerintah ini yang telah berjalan selama satu tahun, (penelitian dilakukan pada tahun 2018). Responden yang digunakan juga tentu berbeda, pada penelitian terdahulu responden berasal dari mahasiswa di universitas peneliti, sedangkan penelitian ini mengambil responden dari sekolah dan perguruan tinggi yang telah melaksanakan program inklusi kesadaran pajak. Jenis penelitian terdahulu juga mayoritas menggunakan kuantitatif karena mengukur pengaruh variable A terhadap variable B, sedangkan penelitian ini akan menggunakan teknik kualitatif karena membutuhkan penelitian yang mendalam kepada responden. Hasil penelitian ini bukanlah adanya pengaruh atau tidak, tetapi bagaimana proses dalam penyusunan program inklusi kesadaran pajak yang dilakukan oleh masing-masing instansi, termasuk juga kendala, kesulitan, serta peluang diadakannya program tersebut.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Perpajakan**

#### **2.2.1.1 Pengertian dan Jenis Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007

adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Amirudin Idris (2018:66)

adalah:

“Iuran Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Soeparman Soehamidjaja dalam Amirudin Idris (2018:66)

mengartikan pajak sebagai iurang wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hokum, guna menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof. S.I. Djajadiningrat dalam Amirudin Idris (2018:67) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut, Amirudin idris (2018) menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment

Menurut golongannya pajak dapat dibagi ke dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembagian ini ditinjau dari segi ekonomis dan administratif

#### 1. Pajak langsung

Dari segi ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh wajib pajak, dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan. Dari segi administratif pajak langsung dikenakan atas surat ketetapan pajak (kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala (periodik) seperti tiap-tiap bulan

#### 2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung dari segi ekonomis adalah pajak yang dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh pembayar kepada pemikul (konsumen). Jadi pajak tidak langsung ini dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah. Dalam segi administratif pajak ini tidak dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pemungutannya tidak dilakukan secara berkala. Pengenaan pajak tidak langsung biasanya dikaitkan dengan tindakan perbuatan atau kejadian, seperti jual beli barang.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dibagi ke dalam pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat yang berlaku di Indonesia hingga saat ini antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta bea materai. Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak bumi bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, serta pajak parkir.

#### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Farouq (2018:142) fungsi pajak berkembang tidak hanya dalam fungsi anggaran tetapi juga fungsi pengaturan. Menurut Mar'ie Muahammad dalam Farouq (2018:142) fungsi pajak antara lain;

1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara
2. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi
3. Pajak merupakan alat redistribusi

Pajak sebagai alat atau instrumen penerimaan negara, merupakan manifestasi fungsi anggaran (*budgeter*). Sementara pajak sebagai alat pendorong investasi dan alat redistribusi mengarah pada fungsi mengatur (*reguler*)

### 2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Pramukti (2018:41) Dsr

#### 1. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui

#### 2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak uyang terutang untuk tahun pajak berjalan

#### 3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

##### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

##### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besaran pajak yang terutang

##### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

#### **2.2.1.4 Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kriteria kepatuhan wajib pajak antara lain:

- a. tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan huku tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir

termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir
- b. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari tiga Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya

Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dipengerahui salah satunya oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar, dan



melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Suriambawa & Setiawan, 2018).

Kesadaran diartikan sebagai sebuah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Berdasarkan Teori Kesadaran menurut Jung yang dikutip I Made Laut (2019), kesadaran terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan, yaitu *ego*, *personal unconscious*, dan *collective unconscious*. Kesadaran juga mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa.

Kesadaran pajak seseorang dapat dilihat dari niat kesungguhan dan keinginan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman terhadap fungsi pajak dan kesungguhan dalam membayar dan melapor pajaknya. Menurut Astana dan Merkusiwati dikutip oleh I Made Laut (2019) kesadaran wajib pajak adalah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan juga semakin baik.

### 2.2.2 Inklusi Kesadaran Pajak

Menurut Soemitro dan Sugiharti (2010) pembelajaran tentang kesadaran pajak di lingkungan pendidikan tinggi dapat diterapkan dengan prinsip berdasar andragogi yang bercirikan, diantaranya:

- a) menekankan prakarsa aktif dari mahasiswa (mandiri);
- b) interaktif antara mahasiswa dengan sumber belajar, termasuk dosen;
- c) merupakan satu kesatuan yang utuh dengan proses MKWU (holistik integratif);
- d) menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan (saintifik);

- e) terhubung dengan konteks kehidupan mahasiswa dan komunitas (kontekstual);
- f) menggunakan tema sebagai fokus diskusi atau simulasi (tematik);
- g) berpusat pada mahasiswa (kolaboratif);

pendekatan tersebut dapat dikemas ke dalam berbagai model pembelajaran yang secara *psikologis-pedagogis* dapat lebih mendorong untuk mengaktifkan mahasiswa sebagai peserta didik. Sehingga mahasiswa dapat lebih banyak melakukan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman dalam berbagai model pembelajaran, terutama tentang kesadaran pajak.

Program edukasi nilai-nilai kesadaran pajak yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini tertuang dalam:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (Central Transformation Office) Nomor KEP-33/SJ/2015 tentang Perubahan Manual Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (Central Transformation Office) Nomor KEP-382/SJ/2015.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019.

Sebagai tindak lanjut dari landasan formal telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Perpajakan Melalui Pendidikan. Sementara itu, untuk jenjang perguruan tinggi, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama

antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Panduan Pembelajaran Kesadaran Pajak untuk Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, program Inklusi Kesadaran Pajak memiliki visi dan misi.

#### 1. Visi

Terwujudnya generasi bangsa yang berkarakter cinta tanah air dan bela negara, melalui pembelajaran mata kuliah wajib umum yang membentuk kepribadian peserta didik. Kesadaran pajak akan menjadi warna dalam mata kuliah yang diajarkan kepada semua mahasiswa maupun mata kuliah peminatan. Diharapkan generasi mendatang mempunyai perilaku sadar pajak yang pada akhirnya membentuk budaya masyarakat yang sadar dan taat dalam menjalankan kewajiban kenegaraan, termasuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela

#### 2. Misi

Pembelajaran muatan kesadaran pajak dalam mata pelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kesadaran pajak sebagai bagian potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis);
- b. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara melalui pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (misi psikososial);
- c. Membangun budaya sadar pajak sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural);
- d. Mengkaji dan mengembangkan muatan kesadaran pajak sebagai sistem pengetahuan terintegrasi (misi akademik)

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, capaian kerjasama dengan Kemendikbud adalah: penentuan capaian kesadaran pajak tingkat pendidikan dasar dan menengah, *mapping* muatan kesadaran pajak dengan KI/KD yang bersesuaian serta penyusunan panduan implementasi. Beberapa buku telah dihasilkan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dan akan digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa dan pengayaan bagi guru dalam menyampaikan materi kesadaran pajak kepada anak didik. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi, capaian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran adalah: integrasi materi kesadaran pajak dalam bahan ajar kuliah Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), yang terdiri dari mata kuliah: Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha, dan Agama Konghucu. Buku ini menjadi bahan ajar MKWU di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Untuk itu telah dikeluarkan surat edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek melalui Surat Edaran Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum. Materi kesadaran pajak akan disisipkan melalui mata kuliah pilihan, bahasan di bab/subbab, konteks dalam bab yang bersesuaian, materi diskusi, topik kajian, serta penugasan/praktek.

Capaian pembelajaran pada MKWU diarahkan pada tercapainya Capaian Pembelajaran aspek sikap. Namun demikian terpenuhinya capaian pembelajaran aspek sikap tidak bisa dilepaskan dari penyampaian aspek pengetahuan kepada mahasiswa. Capaian pembelajaran aspek sikap sebagaimana dimaksud dalam SNIKTI adalah:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Capaian pembelajaran di atas kemudian dilakukan pemetaan dengan capaian pembelajaran kesadaran pajak, sehingga diperoleh capaian pembelajaran mata kuliah MKWU yang bermuatan kesadaran pajak. Muatan kesadaran pajak dalam pembelajaran mata kuliah MKWU dapat berbentuk:

- 1) Satu bahasan tersendiri (bab tersendiri);
- 2) *Embedded* dengan bahasan yang bersesuaian
- 3) Sebagai contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari
- 4) Bahan diskusi
- 5) Penugasan
- 6) Latihan soal, dll

Secara spesifik, tujuan pembelajaran kesadaran pajak di Perguruan Tinggi adalah:

- 1) Memberikan pemahaman dan penghayatan atas pentingnya memiliki nilai kesadaran pajak kepada peserta didik sebagai warga negara Republik Indonesia
- 2) Membentuk sikap mental mahasiswa yang mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat, melalui pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
- 3) Mempersiapkan peserta didik agar mampu memberikan contoh dan dijadikan contoh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi para generasi muda

Ruang lingkup pembelajaran kesadaran pajak dalam mata pelajaran MKWU, sebagai berikut

1. Bahasa Indonesia

Mata Kuliah ini membelajarkan kesadaran pajak dengan cara mengambil topik perpajakan sebagai bagian dalam menyusun:

- a. teks akademik
- b. proposal penelitian dan proposal kegiatan
- c. teks laporan penelitian dan laporan kegiatan
- d. contoh artikel ilmiah perpajakan
- e. contoh daftar pustaka

2. Pendidikan Kewarganegaraan

- a. identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pemabangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila;
  - NPWP sebagai salah satu identitas warga negara dalam menjalankan kewajiban kenegaraan
- b. Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - Tingkat kesejahteraan serta ketersediaan fasilitas umum yang merata dapat mengurangi potensi disintegrasi bangsa
- c. Nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegarakebangsaan Indonesia
  - Kewajiban pajak merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh warga negara sebagai amant konstitusi UUD 1945, pasal 3A
- d. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat

- Melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajiban kenegaraan
  - Mendapatkan layanan publik yang layak merupakan hak warga negara
- e. Praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan
- Pengelolaan pajak sebagai salah satu bentuk proses demokrasi
  - Pajak sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social melalui pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan
- f. Penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan
- Pengenalan lembaga peradilan pajak
  - Penegakan hukum positif, aturan perpajakan
- g. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia
- Penguatan gatra ekonomi, melalui pajak
- h. Ketahanan Nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia
- Pajak sebagai komponen dalam membangun ketahanan nasional di bidang ekonomi
3. Pendidikan Pancasila
- Mata Kuliah ini membelajarkan kesadaran pajak dalam konteks:
- a. membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Ketuhanan yang Maha Esa
  - b. membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- c. membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Persatuan Indonesia
  - d. membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  - e. membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
4. Pendidikan Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu)

Mata kuliah agama membelajarkan kesadaran pajak dalam konteks pajak sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban:

- a. manusia dengan Tuhannya
- b. manusia dengan sesama
- c. manusia dengan lingkungan
- d. manusia dengan negara

Dalam MKWU Pendidikan Agama Islam, pajak dibahas dalam satu bab tersendiri yaitu BAB XI yang membahas bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pajak dalam konteks hukum Islam.

Penilaian pendidikan kesadaran perpajakan dalam konteks MKWU pada dasarnya menerapkan pendekatan penilaian otentik atau *authentic assessment*. Secara paradigmatic, penilaian otentik harus difungsikan dalam konteks fungsional antara pembelajaran otentik (*authentic instruction*), belajar autentik (*authentic learning*) dan capaian pembelajaran otentik (*authentic achievement*), dan penilaian otentik (*authentic assessment*).

Oleh karena itu, penilaian pembelajaran (*learning outcomes*) mahasiswa dilakukan melalui multicara dan multiatlas penilaian, yang mencakup, antara lain tes uraian, tes perbuatan, hasil studi kasus, catata anecdotal, penilaian sebaya, penilaian portofolio, penilaian diskusi dan presentasi, penilaian diri, penilaian dan hasil proyek belajar, penilaian proses. Kriteria dan instrument penilaian dan pembobotannya diserahkan kepada dosen pengampu dan



disesuaikan dengan Pedoman Akademik yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa dalam kontrak kuliah dan rencana pembelajaran semester.

Pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan pajak yang cukup dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Ariyanto, 2020). Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan peserta didik di instansi pendidikan yang merupakan *potential taxpayers* dan nantinya menjadi *real taxpayers* melalui program inklusi kesadaran pajak.

Menurut Darmadi (2017:41-42) pembelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pendidikan. Pembelajaran seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana atau memberikan pelayanan agar siswa belajar. Untuk itu, harus dipahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dari kegiatan belajarnya. Jika guru dapat menentukan proses pemerolehan pengetahuan, maka guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat bagi siswanya. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.

Menurut Trianto dalam Darmadi (2017:42) fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk memilih model ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, dan juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan

dicapai dalam pengajaran tersebut serta tingkat kemampuan peserta didik. Di samping itu pula, setiap model pembelajaran juga mempunyai tahap-tahap yang dapat dilakukan siswa dengan bimbingan guru. Guru perlu menguasai dan dapat menerapkan berbagai keterampilan mengajar, agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang beraneka ragam dan lingkungan belajar yang menjadi ciri sekolah pada dewasa ini.

Adapun beberapa contoh model pembelajaran dalam Darmadi (2017:44) yang bisa digunakan dalam program inklusi kesadaran pajak di sekolah dan perguruan tinggi antara lain:

1. *Example Non Example*

- a. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran
- b. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP
- c. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan/menganalisa gambar
- d. Melalui diskusi kelompok, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas
- e. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya
- f. Mulai dari komentar/hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi suatu tujuan yang ingin dicapai
- g. Kesimpulan

2. *Picture and Picture*

- a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
- b. Menyajikan materi sebagai pengantar
- c. Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi
- d. Guru menunjuk/memanggil peserta didik secara bergantian memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis
- e. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut

- f. Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep materi/sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai
  - g. Kesimpulan
3. *Explicit Instruction*
    - a. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik
    - b. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan
    - c. Membimbing pelatihan
    - d. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik
    - e. Memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan
  4. *Demonstration*
    - a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
    - b. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan
    - c. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan
    - d. Menunjuk salah seorang peserta didik untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan
    - e. Seluruh peserta didik memperhatikan demonstrasi dan menganalisisnya
    - f. Tiap peserta didik mengemukakan hasil analisisnya dan juga pengalaman peserta didik didemonstrasikan
    - g. Guru membuat kesimpulan
  5. *Student Facilitator and Explaining*
    - a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
    - b. Guru mendemonstrasikan/menyajikan materi
    - c. Memberikan kesempatan peserta didik untuk menjelaskan kepada peserta didik lainnya misalnya melalui bagan/peta konsep
    - d. Guru menyimpulkan ide/pendapat dari peserta didik
  6. *Snowball Throwing*
    - a. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan
    - b. Guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi

- c. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya
- d. Kemudian masing-masing peserta didik diberikan satu lembar kertas, untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok
- e. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu peserta didik ke peserta didik yang lain selama 5 menit
- f. Setelah peserta didik dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan kepadanya untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas tersebut secara bergantian
- g. Evaluasi dan penutup

#### 7. *Group Investigation*

- a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok heterogen
- b. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok
- c. Guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapat tugas satu materi/tugas yang berbeda dari kelompok lain
- d. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif yang bersifat penemuan
- e. Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan hasil pembahasan kelompok
- f. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan
- g. Evaluasi dan penutup

#### 8. *Debate*

- a. Guru membagi 2 kelompok peserta debat yang satu pro dan yang lainnya kontra
- b. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan didebatkan oleh kedua kelompok
- c. Setelah selesai membaca, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara, kemudian ditanggapi oleh

kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian peserta didik bisa mengemukakan pendapatnya

- d. Sementara peserta didik menyampaikan gagasan, guru menulis inti/ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan
- e. Guru menambahkan konsep/ide yang belum terungkap
- f. Dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak peserta didik membuat kesimpulan/rangkuman yang mengacu pada topik

### 2.2.3 Perspektif Islam

#### 2.2.3.1 Perpajakan

Menurut istilah dalam bahasa Arab, pajak disebut dengan *Adh-Daribah* atau bisa disebut juga *Al Mask* yang memiliki arti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam Al Ghozali dan Imam Al Juwani, pajak merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam Baitul Mal.

Ada beberapa istilah lain yang mirip dengan pajak (*Adh Dharibah*), diantaranya:

- a. al jizyah, yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam
- b. al Kharraj yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam, dan
- c. al 'Usyur, bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam

berdasarkan istilah-istilah tersebut bisa diketahui bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintah Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Menurut Wasitho Abu Fawaz (2014) ketika pajak diwajibkan kepada kaum Muslim, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in, hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

**Pendapat pertama**, menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena mereka sudah dibebani kewajiban zakat. Adapun dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah:

1) firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harga sesamamu dengan cara yang batil ...” (QS. An Nisa’: 29)

2) Rasulullah bersabda

أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“janganlah kalian berbuat dzalim, sesungguhnya tidak halal harga seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad)

3) Hadist yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat,” (HR Ibnu Majah)

**Pendapat Kedua**, menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negaa sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Adapun pendapat ini dilandasi oleh beberapa dalil syar’i diantaranya:

1) firman Allah dalam Al Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجِينَ الْبَأْسِ ؕ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan

zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. Al Baqarah:177)

Pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara pemberian harga yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji.

- 2) Hadits-hadits shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari kiamat, dan setelah tiga hari dianggap sedekah
- 3) Ayat Al-Quran yang mengancam orang yang menolak memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti dalam surat Al Maun
- 4) Adanya kaidah umum “*masholih mursalah*” (atas dasar kepentingan), mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat, dan lebih memilih mudharat yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada menimpa manusia secara umum. Kas negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat seharusnya memilih kehilangan hartanya daripada kehilangan negara karena jatuh ke tangan musuh.

### 2.2.3.2 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan merupakan bentuk ketaatan rakyat kepada pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam Islam melalui dalil Al Qur'an dan Hadits

Allah berfirman dalam surat An Nisaa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulul Amri kalian,”

Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit RA, dia berkata:

بايعنا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نَنْزِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بَرَهَانٌ

“Kami berbai’at kepada Rasulullah untuk senantiasa mau mendengar dan taat kepada beliau dalam semua perkara, baik yang kami senangi ataupun yang kami benci, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, dan lebih mendahulukan beliau atas diri-diri kami dan supaya kami menyerahkan setiap perkara-perkara itu kepada ahlinya. Beliau kemudian bersabda, ‘Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dan bias aku jadikan hujjah di dahapan Allah,’”

Beliau juga bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan ataat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat”

Dalil Al Quran dan hadits tersebut menunjukkan kewajiban kaum muslim sebagai rakyat untuk senantiasa taat kepada pemerintah (Ulul Amri), baik dalam perkara yang mereka sukai atau benci selama bukan dalam hal kemaksiatan. Salah satu bentuk ketaatan tersebut adalah ketaatan perpajakan yang diwajibkan pemerintah melalui Undang-undang dan kebijakan ini untuk kemaslahatan umat bernegara.

### 2.2.3.3 Inklusi Kesadaran Pajak

Islam juga telah mengatur beberapa metode pembelajaran yang baik dan benar melalui dalil Al Quran juga Hadits.

Allah berfirman dalam surat an Nahl ayat 125



أَدْخِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِلُجْمَتِهِ وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“(wahai Nabi Muhammad SAW) serulah (semua manusia) kepada jalan (yang ditunjukkan) Tuhan Pemelihara kamu dengan hikmah (dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka) dan pengajaran yang baik dan bantalah mereka dengan (cara) yang terbaik). Sesungguhnya Tuhan Pemelihara kamu, Dialah yang lebih mengetahui (tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk)”

Ayat ini menerangkan tiga model metode pengajaran yaitu hikmah, nasihat, dan diskusi (jidal). Pada metode hikmah, pembelajaran dilakukan dengan cara keadilan dan kebijaksanaan, selalu mempertimbangkan berbagai factor dalam proses belajar mengajar, baik faktor subjek, obyek, sarana, media dan lingkungan pengajaran. Pertimbangan pemilihan metode dengan memperhatikan peserta didik diperlukan kearifan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar manakala ada interaksi yang kondusif antara guru dan peserta didik. Komunikasi yang arif dan bijaksana memberikan kesan mendalam kepada para siswa sehingga “*teacher oriented*” akan berubah menjadi “*student oriented*”. Adapun diskusi yang dimaksud dalam Al Quran adalah diskusi yang dilaksanakan dengan tata cara yang baik dan sopan. Tujuan dari metode diskusi ialah untuk memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan peserta didik terhadap suatu masalah.

Firman Allah dalam Al Maidah ayat 31


فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ سُوءَ مَا أَخِيهِ قَلِيلًا قَلِيلًا يَوْمَئِذٍ لَأَعْرِضُ عَنْ  
أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِثُ سُوءَ مَا أَخِي فَاصْبِرْ مِنَ الدَّامِنِينَ

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil ‘Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. Lalu aku

dapat menguburkan mayat saudaraku ini?’ karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal,”

Ayat tersebut mengandung arti bahwa pembelajaran juga bisa dilakukan dengan metode meniru. Manusia sejak lahir sudah banyak belajar dengan cara meniru, mulai dari berbicara, berjalan, dan tingkah laku yang lain. Dalam pembelajaran inklusi kesadaran pajak, metode ini bisa dilakukan dengan menunjukkan proses pelaporan SPT secara langsung kepada peserta didik, dengan begitu mereka akan memahami kewajiban perpajakan.

### 2.3 Kerangka Berfikir



Kerangka berpikir tersebut akan memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Muatan pendidikan kesadaran pajak yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi mengacu pada nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga baik sekolah dan perguruan tinggi saat ini sudah harus memasukkan muatan pengetahuan perpajakan dalam kurikulum masing-masing.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deksriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di saat sekarang, di mana peneliti berusaha memtoret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan sebaagimana adanya. Menurut Sugiyono (2015:15) penelitian kualitatif dilandasi oleh filsafat purpositivisme, digunakan pada objek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen), dimana peneliti menjadi instrumen kunci, hasil penelitian menekankan pada makna dari generalisasi.

Penelitian ini bersifat berkelanjutan dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dan dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini tidak harus dilakukan setelah semua data terkumpul, tapi data sementara dapat diolah terlebih dahulu dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Prosedur penelitian kualitatif didasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan bersifat fleksibel. Walaupun begitu, penelitian harus melalui langkah-langkah dan prosedur yang telah dibuat.

Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:254) jenis penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penulis menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif karena ingin memperoleh data secara mendalam terkait proses penyusunan

kurikulum dan program inklusi kesadaran pajak oleh sekolah dan perguruan tinggi.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Instansi pendidikan yang sudah menjalankan program inklusi kesadaran pajak, dalam artian telah memasukkan materi perpajakan ke dalam pembelajaran, yaitu Universitas Islam Malang (UNISMA), dalam hal ini, universitas tersebut sudah memasukkan muatan perpajakan ke dalam materi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) untuk semua jurusan.
2. Instansi pendidikan yang memiliki kurikulum pengajaran perpajakan, namun bukan merupakan program inklusi pajak pemerintah, yaitu SMAN 4 Kota Malang. Sekolah ini mengajarkan pembelajaran perpajakan kepada siswa kelas XI IPS. Instansi ini akan memberikan persepsi mengenai program inklusi kesadaran pajak dan memberikan keterangan terkait kendala, potensi, serta faktor penunjang program tersebut.
3. Instansi pendidikan yang belum memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum namun merupakan sasaran program inklusi kesadaran pajak, yaitu SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Kota Malang. Instansi ini akan memberikan persepsi mengenai program inklusi kesadaran pajak dan memberikan keterangan terkait kendala, potensi, serta faktor penunjang program tersebut.

### **3.3 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah studi proses program inklusi kesadaran pajak melalui pendidikan pada sekolah dan perguruan tinggi serta persepsi mengenai program tersebut.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

Dalam hal pengumpulan data, peneliti mempunyai sumber data primer dan sekunder. Sugiyono (2012:402) bila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan:

1. Data primer

Sugiyono (2015:17) mengartikan data primer sebagai sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul. Untuk mendapatkan data primer bisa dilakukan dengan wawancara atau diwakilkan dengan kuisisioner. Pada penelitian ini data yang diperlukan antara lain terkait dengan:

1. Data primer dari Universitas Islam Malang
  - 1) Materi perpajakan apa saja yang dimasukkan ke dalam pembelajaran di tiap-tiap jenjang pendidikan
  - 2) Bagaimana instansi pendidikan memasukkan materi perpajakan tersebut ke dalam kurikulum pembelajaran,
  - 3) Bagaimana teknis pengajaran mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah terintegrasi dengan muatan perpajakan
  - 4) Bagaimana instansi mengedukasi pengajar sebelum mengajarkan muatan perpajakan
2. Data primer dari instansi pendidikan lainnya
  - 1) Apa kekuatan, kelemahan/kesulitan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak ini pada tiap-tiap instansi pendidikan

Wawancara tersebut akan dilakukan kepada 4 narasumber, yaitu bu Umi Nandiroh, Pengelola Tax Center Unisma, bu Lilis Fitriana guru pengampu tema di SDN Klampisan 2 Kediri, bu Catur guru pengampu pelajaran sosial di SMPN 3 Malang, dan bu Bayu guru pengampu pelajaran sosial di SMAN 4 Malang. Pemilihan narasumber ini karena mereka merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan program inklusi kesadaran pajak, dan lebih memahami tentang edukasi perpajakan di masing-masing instansi pendidikan.

## 2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2015:137) data sekunder adalah data sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah melalui literatur-literatur, buku-buku

serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain panduan edukasi pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui laman edukasi.pajak.go.id, dan surat edaran Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset dan Teknologi terkait program inklusi kesadaran pajak.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Penulis akan mewawancarai pihak yang menangani terkait program inklusi kesadaran pajak di SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Kota Malang, SMAN 4 Kota Malang dan Universitas Islam Malang (UNISMA). Beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti antara lain:

- 1) Materi perpajakan apa saja yang dimasukkan ke dalam pembelajaran di tiap-tiap jenjang pendidikan
- 2) Bagaimana instansi pendidikan memasukkan materi perpajakan tersebut ke dalam kurikulum pembelajaran,
- 3) Bagaimana teknis pengajaran mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah terintegrasi dengan muatan perpajakan
- 4) Bagaimana instansi mengedukasi pengajar sebelum mengajarkan muatan perpajakan
- 5) Apa kekuatan, kelemahan/kesulitan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak ini pada tiap-tiap instansi pendidikan

#### 2. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan data atau dokumentasi dan catatan subyek yang akan diteliti guna memperoleh data untuk penelitian ini dengan melakukan kuisioner secara langsung kepada responden. Sugiyono (2015:329) mengartikan dokumentasi sebagai suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

### 3.6 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:92) langkah dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Merupakan proses merangkum, memilah-milah data karena data dari lapangan yang banyak, mencari hal-hal penting, mencari inti dari hasil data. Penulis melakukan proses ini agar mendapat data yang rinci dan mengarah pada pokok permasalahan.


#### 2. Penyajian Data

Tahap ini data disajikan dengan berbagai bentuk seperti tabel, grafik, *chart*, dan lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami permasalahan yang ada dan untuk merencanakan tahap selanjutnya.

#### 3. Penggambaran Kesimpulan

Setelah melakukan tahap-tahap di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dalam masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dapat dihubungkan dengan tema sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan.

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:





Data akan diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pertama-tama membaca kembali keseluruhan teks yang ada sambil meringkas dan menghilangkan duplikasi-duplikasi. Dilanjutkan dengan membuat peng-kodean (*coding*) atau klasifikasi. Hasil koding ini akan menghasilkan pola-pola umum atau tema-tema. Pola dan tema tersebut akan dideskripsikan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang diinginkan.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data

##### 4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

###### 4.1.1.1 SDN Klampisan 2 Kediri

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Klampisan 2 merupakan sekolah berakreditasi A yang terletak di Dusun Bangkok Desa Klampisan Kabupaten Kediri. Sekolah ini berdiri pada tahun 1977 dan memiliki lahan sekitar 3610 M<sup>2</sup> dan luas bangunan sekitar 509 M<sup>2</sup>. Jumlah siswa saat ini sebanyak 87 siswa dan guru terdiri dari 6 guru PNS dan 4 guru tidak tetap. SDN Klampisan 2 Kediri memiliki visi “unggul dalam prestasi, santun dalam berbudi, berdasarkan iman dan taqwa”. Untuk mencapai visi tersebut, misi SDN Klampisan 2 Kediri adalah:

1. Melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif bagi siswa sesuai prestasi masing-masing
2. Menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga sekolah
3. Memberikan motivasi dan membantu setiap siswa secara individual, klasikal, untuk mengembangkan kemampuan diri
4. Memberikan bekal pengetahuan yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menumbuhkan semangat belajar serta memberikan pendidikan budi pekerti yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya
6. Menumbuhkan sikap moral dan nilai-nilai sosial dan kedisiplinan
7. Menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan agama yang dianutnya

Selain itu, SDN Klampisan 2 Kediri juga memiliki tujuan antara lain:

1. Sekolah dasar mengembangkan ajaran agama hasil dari proses pembelajaran dan belajar dalam kegiatan pembiasaan dan dalam kegiatan yang telah diprogramkan di lingkungan sekolah yang dilandasi oleh iman dan taqwa untuk mencapai prestasi

2. Meraih prestasi akademik maupun non akademik
3. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
4. Menjadi sekolah populer dan penggerak di lingkungan masyarakat
5. Siswa kreatif, terampil, dan bekerja untuk dapat mengembangkan diri secara terus menerus
6. Memiliki daya saing yang tinggi
7. Menjadi sekolah yang diminati masyarakat sekitar

#### **4.1.1.2 SMP Negeri 3 Kota Malang**

SMP Negeri 3 Malang merupakan salah satu sekolah warisan Belanda yang berada di Kota Malang. MULO WILHELMINA merupakan cikal bakal dari sekolah ini. Didirikan pada 17 Maret 1950. Pada tahun 1960, nama sekolah MULO WILHELMINA resmi diubah oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi SMP Negeri 3 Malang dengan semboyan Bina Taruna Adiloka (Bintaraloka).

Bina Taruna Adiloka (Bintaraloka) diambil dari Bahasa Sansekerta yitu ‘bina’ yang berarti mendidik, ‘taruna’ yang berarti generasi muda, ‘adi’ yang berarti terbaik, dan ‘loka’ yang berarti sasana/tempat. Berdasarkan semboyan yang dipilih oleh para pendahulu itu tamak secara jelas bahwa SMP Negeri 3 Malang adalah tempat menempa generasi muda untuk menjadi manusia-manusia terbaik. Untuk mewujudkan semboyan tersebut dalam aktivitas nyata di sekolah, seluruh civitas akademi SMP Negeri 3 Malang mengaktualisasikan semboyan tersebut dalam nafas visi, misi, tujuan, dan sasaran SMP Negeri 3 Malang.

Luas lahan mencapai 6.520 meter persegi, dan luas bangunan 2.500 meter persegi membuat sekolah ini masuk dalam kategori sekolah yang tidak terlalu luas. Perluasan lahan pun bias dikatakan sulit, hal tersebut disebabkan lokasi sekolah yang terletak di tengah kota dan juga diapit oleh berbagai kantor public dan rumah penduduk. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi semangat warga SMPN 3 Malang untuk turut

ambil bagian dalam program Adiwiyata. Kekurangan sekolah ini dalam hal lahan justru menjadi tantangan tersendiri untuk berinovasi dalam program pengembangan lingkungan hidup tersebut.

Sebelum lolos menjadi sekolah Adiwiyata Provinsi di Kota Malang, SMPN 3 Malang sudah berupaya di bidang pelestarian lahan hijau. Dengan jumlah siswa yang besar yaitu lebih dari 800 siswa per tahun, kebutuhan oksigen di sekolah ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ketidakseimbangan perbandingan jumlah ideal antara manusia dan pohon di sekolah membuat udara yang ada di sekitar terasa kurang segar.

Sedangkan kalau ditinjau dari segi kebersihan, sebelum menyandang predikat sebagai sekolah adiwiyata provinsi, keadaan SMPN 3 Malang sudah tergolong bersih. Akan tetapi sekolah ini tetap berupaya bagaimana cara menggugah para siswa, guru, maupun karyawan untuk tetap mau terjun langsung dalam upaya peningkatan pelestarian dan kebersihan lingkungan.

SMPN 3 Kota Malang memiliki visi yaitu unggul dalam IPTEKS, terampil dan mandiri berlandaskan IMTAQ, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, beberapa misi yang dicanangkan antara lain:

1. Melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien
3. Melaksanakan pembelajaran berbasis IT
4. Melaksanakan pembinaan dalam bidang olimpiade
5. Melaksanakan pengembangan media pembelajaran
6. Melaksanakan pembiasaan gemar membaca
7. Melaksanakan pembinaan dalam bidang PIR/KIR
8. Melaksanakan pembinaan dalam bidang olahraga dan seni
9. Menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder
10. Melaksanakan pola pengelolaan sekolah sesuai dengan MBS dan standar manajemen mutu ISO
11. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM

12. Meningkatkan upaya terciptanya lingkungan menuju sekolah clean, green, and healthy
13. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan
14. Meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan
15. Meningkatkan upaya pengurangan pencemaran lingkungan
16. Melaksanakan kerjasama dengan sekolah lain baik nasional maupun internasional
17. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien

#### **4.1.1.3 SMA Negeri 4 Kota Malang**

Pada perayaan dalam rangka memperingati Hari Jadi SMA Negeri IV di awal tahun 1971 diadakan berbagai pertandingan dan perlombaan. Salah satunya adalah lomba menggambar lambing SMA IV Malang. Lomba ini diikuti oleh siswa-siswi SMA IV dan dimenangkan oleh peserta putri kelas XI IPS. Ia bernama Suhita Dewi. Gambar pemenang tersebut diabadikan dan dijadikan lambang kebanggaan para siswa sekolah ini, dan disangga seutas pita putih yang bertuliskan motto SMA Negeri 4 Malang.

Sampai sekarang gambar lambang tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu, semisal perubahan tulisan SMAN IV menjadi SMU 4. Yang tidak berubah adalah gambar tugu dalam bingkai yang melambangkan tugu kebanggaan masyarakat kota Malang yang berdiri dengan kokohnya persis di antara Balai Kota Malang dan gedung SMA Negeri 4 Malang, serta pita penyangga gambar tugu tersebut. Bapak JA. Ruslanadi Alm, guru seni rupa SMU 4 menambahkan pada pita digambar/lambang pemenang lomba tersebut dengan kata atau frase yang berbunyi “Stadium Et Sapientia” yang memiliki arti Belajar (Stadium) dan (Et) Bijaksana (Sapientia). Ini sesuai dengan kenyataan bahwa kegiatan yang dominan di sekolah adalah belajar dengan menggunakan nalar dan akal budi yang bijaksana.

Pada salah satu dinding luar gedung SMU 4 Malang terdapat tulisan prasasti yang ditandatangani oleh seorang sesepuh, bernama R. Oesman. Dari prasasti yang dibuat pada 12 November 1981 itu dapat dipelajari bahwa

bangunan gedung yang sekarang ini digunakan oleh SMU Negeri 4 Malang pernah digunakan oleh Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Teknik (STM). Ini terjadi pada tahun-tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1954. Sejak tahun itu sampai dengan akhir 1958, SMA Negeri IV Malang bergabung dengan SMA Negeri 1 Malang di kompleks SMA Tugu Malang dengan nama SMA 1 AC. SMA AC adalah SMA yang hanya membuka jurusan atau program studi ilmu-ilmu sosial dan budaya. Ini berbeda dengan SMA II B dan SMA III B yang juga berada di kompleks SMA Tugu. Kedua sekolah ini membuka jurusan atau program studi ilmu-ilmu pasti dan alam. Pada pertengahan September 1958, SMA I AC dipecah menjadi dua oleh pemerintah, yaitu SMA I AC dan SMA IV AC, dengan surat keputusan pemecahan Nomor 4 3/SK/B.III tanggal 16 September 1958. Sejak turunnya surat keputusan itu, SMA IV AC Malang memutuskan untuk menempati sebuah gedung di luar kompleks SMA Tugu untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajarnya, yaitu di Jalan Klenteng Malang yang sekarang berubah menjadi jalan Martadinata yang sekarang ditempati oleh SMU Neger 2 Malang. Tetapi SMA II B, yang berada di kompleks SMA Tugu, justru memilih menempati gedung di jalan Martadinata tersebut. Ini cukup beralasan sebab bersamaan saat itu SMA II B ditunjuk pemerintah sebagai salah satu peserta Proyek Percontohan SMA Teladan. Dengan demikian gedung SMA IV ditukar dengan gedung SMA 2 Malang yang berada di Jalan Martadinata dan SMU Negeri 4 Malang menempati gedung di kompleks SMA Tugu, tepatnya di Jalan Tugu Utara 1 Malang, dengan ciri dan keistimewaan yang unik, berbeda dengan SMU yang lain di Malang. Meskipun Keputusan Pemecahan tanggal 16 September 1958, SMA IV Malang baru memulai kegiatan persekolahan dan pendidikannya pada awal tahun berikutnya, yaitu tanggal 5 Januari 1959. Oleh karenanya, sejak saat itu, tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Sejarah SMUN 4 Malang.

SMA Negeri 4 Malang memiliki visi yaitu unggul dalam IMTAQ, IPTEK, berwawasan lingkungan, dan berpihak pada budaya bangsa serta berdaya saing tinggi. Adapun penjelasannya adalah:

#### Unggul dalam bidang IMTAQ

1. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agamanya
2. Berbakti kepada orang tua
3. Menghormati guru dan sesama
4. Ikhlas dan rajin beramal
5. Amanah dan dapat dipercaya
6. Bebas dari penyakit hati
7. Jujur dalam meraih prestasi

#### Unggul dalam bidang IPTEK

1. Ujian Nasional dan Ujian Sekolah lulus 100% dengan nilai rata-rata 8.00
2. Persaingan dalam melanjutkan ke perguruan tinggi ternama di dalam maupun di luar negeri (80% diterima di perguruan tinggi ternama)
3. Ujian Sertifikasi Internasional ICAS dengan nilai rata-rata B
4. Lomba-lomba tingkat daerah, regional, nasional, maupun internasional (karya ilmiah remaja (KIR) dan Penelitian Ilmiah Remaja (PIR), olimpiade sains dan olahraga, kesenian, kreativitas, dan karya sastra) dengan memperoleh prestasi/kejuaraan.

#### Berwawasan Lingkungan

1. Peduli lingkungan sosial
2. Peduli lingkungan alam sekitar
3. Peduli lingkungan kultural
4. Pola hidup sehat

#### Berpijak pada Budaya Bangsa

1. Lemah lembut dalam tutur kata
2. Sapa, senyum, dan santun
3. Suka bermusyawarah
4. Kkeluargaan, gotong royong, dan toleran
5. Nasionalisme dan patriotisme

#### Berdaya Saing Tinggi

1. Tangguh, tanggap, cerdas, dan cerdik
2. Menjalin kemitraan dengan pihak lain yang relevan
3. Penguasaan bahasa asing (Inggris) aktif
4. Terampil memanfaatkan TIK
5. Disiplin, demokratis, transparan, dan tanggungjawab
6. Entrepreneurship (kewirausahaan)
7. Berpikir positif, kritis, analitis, dan visioner
8. Kreatif, produktif, dan inovatif
9. Efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi tersebut, SMA Negeri 4 Kota Malang memiliki beberapa misi antara lain:

1. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama sebagai landasan kearifan dalam bertindak
2. Melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan multi-resourcesm berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
3. Meningkatkan prestasi akademik melalui proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
4. Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui pembelajaran berkelanjutan
5. Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal
6. Meningkatkan jiwa kompetitif dalam berbagai bidang.



#### 4.1.1.4 Universitas Islam Malang (UNISMA)

Keberadaan Universitas Islam Malang diawali oleh adanya keinginan semangat dan gagasan para tokoh masyarakat, ulama, dan cendekiawan muslim di kalangan Nahdlatul Ulama di Kota Malang, untuk mendirikan suatu Perguruan Tinggi Islam yang besar, berkualitas dan Mandiri. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada tanggal 27 Maret 1981 berdirilah Yayasan Sunan Giri (sekarang berubah menjadi Yayasan Universitas Islam Malang) yang berkedudukan di Jalan MT. Hariyono 193 Kota Malang.

Universitas Islam Malang yang lebih dikenal dengan UNISMA dipelopori oleh para Sarjana Musli yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Para Sarjana Muslim tersebut kemudian sepakat untuk merealisasikan amanat tersebut dengan membentuk Panitia Sembilan yang bertugas menangani konsep dan bentuk teknis dalam rencana pendirian suatu Perguruan Tinggi.

Sebagai cikal bakal berdirinya UNISMA adalah Fakultas Tarbiyah yang mengalami sejarah panjang sebelum menjadi salah satu fakultasnya. Terbentuknya Fakultas Tarbiyah ini diawali dengan berdirinya Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam (APIA) yang selanjutnya berubah menjadi fakultas Tarbiyah Watta'lim (FTT) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU). Hal ini dikukuhkan dengan SK. Menteri Agama RI Nomor: 16/1963 tanggal 12 Januari 1963 yang menyatakan Ijasah Sarjana Muda FTT UNU Malang diakui sama dengan Ijasah Sarjana Muda Institut Agama Islam Negeri. Pada tahun 1968 nama UNU Malang diubah menjadi UNSURI Jawa Timur dan berkedudukan di Surabaya dan memiliki beberapa fakultas yang ada di Malang, antara lain Fakultas Tarbiyah, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Pada tahun 1971 Fakultas Tarbiyah Watta'lim UNU berubah menjadi Fakultas Tarbiyah UNSURI.

Ketika Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Malang berdiri, maka fakultas Tarbiyah dan Fakultas Pertanian UNSURI bergabung menjadi salah satu fakultas di Universitas Islam Malang. Sejak tanggal 7 Oktober 1983

UNISMA mendapat status Terdaftar untuk program pendidikan Sarjana Muda dengan SK. Mendikbud RI no 0425/1983 untuk Fakultas Hukum (Jurusan Keperdataan, Pidana dan Administrasi Negara), Fakultas Pertanian (Jurusan Produksi Ternak), Fakultas Tekniks (Jurusan Sipil, Mesindan Elektro), Fakultas Ekonomi (Jurusan Manajemen dan Akuntansi), Fakultas Ilmu Pendidikan (Jurusan Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia serta Pendidikan Matematika).

Fakultas Ilmu Administrasi pada 27 Maret 1983 mulai beroperasi dengan jurusan Administrasi Negara dan Administrasi Nigata. Sejak 31 Maret 2005 Universitas Islam Malang telah membuka Fakultas Kedokteran dengan konsentrasi pada keanekaragaman hayati sebagai penunjang pengobatan. Sejak yayasan Universitas Islam Malang berdiri hanya mempunyai satu bidang garapan yaitu bidang pendidikan, namun hingga kini mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan Yayasan Universitas Islam Malang telah mampu mengembangkan bukan hanya dalam bidang pendidikan saja melainkan juga sektor-sektor di luar pendidikan antara lain:

1. Rumah Sakit Universitas Islam Malang
2. Laboratorium Ahlussunnah wal Jama'ah dan PonPes Ainul Yaqin
3. Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI
4. Kerjasama Fakultas Teknik dengan BPPT
5. Dibukanya beberapa program Pasca Sarjana (S-2)
6. Berdirinya gedung Aswaja Centre
7. Kerjasama dengan "Department of Food Science and Technology of Agriculture, Kyushu University Fukuoka Japan" Department of Microbiology University of Delhi South Campus, New Delhi India
8. Kerjasama dengna "The Association Overseas Technological Scholarship (AOTS), sub divisi Business Forum"

9. Kerjasama dengan Learning Assistance Program for Islamic School (LAPIS) dan Equality of Learning Outcomes in Islamic Schools (ELOIS) dari Australia.

Adapun kampus ini memiliki visi yaitu menjadi Universitas unggul bertaraf internasional, berorientasi masa depan dalam IPTEKS dan budaya, untuk kemaslahatan umta yang berakhlaqul karimah, berlandaskan ahlussunnah wal jama'ah. Misi UNISMA antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, yang berpihak pada kemaslahatan umat menuju universitas berkualifikasi internasional (world class university)
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan akses pendidikan dan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah
3. Memperkuat kapasitas institusi untuk mewujudkan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang handal serta unggul berstandar internasional dengan meningkatkan tata kelola yang baik (good University Governance)

Selain itu, UNISMA memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Mengembangkan proses pembelajaran dan suasana akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kemaslahatan umat
3. Menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bertaqwa yang mampu bersaing di era global dengan sikap toleran dan moderat
4. Mewujudkan UNISMA sebagai perguruan tinggi Islam yang bertata kelola baik (good University Governance)

Milestone Pendidikan Universitas Islam Malang:

1. Tahap Good University Governance (2011-2015)

Menjadi perguruan tinggi unggul menuju taraf internasional berdasarkan Islam Ahlulsunna wal Jama'ah. Pada tahapan ini dilakukan inisiasi pengembangan jejaring internasional, dosen-dosen dipersiapkan dan dibiasakan berinteraksi dengan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Cina, dan Arab. Serta perintisan Summer Program dan Students Exchange

2. Tahap Theaching University (2015-2019)

Pada tahap ini jejaring internasional terus dikembangkan, summer program dan studets exchange jumlah dan frekuensinya juga ditingkatkan, serta mulai merintis kelas internasional

3. Tahap Research University (2019-2023)

Pada tahap ini dilakukan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi di luar negeri (join research), pertukaran dosen (lecture exchange), penyelenggaraan konferensi internasional bersama (join committe of International Conference), dan kolaborasi Publikasi Ilmiah (joint research publication)

4. Tahap Enterpreneur University (2023—2027)

Pada tahap ini merupakan penguatan dan pengembangan pembelajaran yang memiliki kendali mutu berstandar nasional dan internasional, peningkatan kuantitas dan kualitas paten yang dihasilkan.

5. Tahap World Class University (2027-2031)

Pada tahap ini Universitas Islam Malang dari segi operasional, fasilitas, metode dan lulusan perguruan tinggi mampu bersaing ketat di tingkat internasional.

#### 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin memperoleh data secara mendalam terkait analisis program inklusi kesadaran pajak pada sekolah dan perguruan tinggi. Program ini dicanangkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Peneliti dalam hal ini menggunakan 4 objek sesuai dengan cakupan program yang dianalisis, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi. Wawancara dilakukan kepada 4 objek sesuai dengan profil yang telah disebutkan di atas, yaitu SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Malang, SMAN 4 Malang, dan Universitas Islam Malang (UNISMA). Dasar pemilihan keempat objek tersebut karena satu-satunya perguruan tinggi di Kota Malang yang sedang melaksanakan program inklusi kesadaran pajak adalah UNISMA. Sedangkan di tingkat sekolah baik SD, SMP, dan SMA belum ada yang melaksanakan program tersebut, sehingga peneliti memilih sekolah negeri, selain itu, narasumber yang dipilih merupakan guru pengampu ilmu sosial yang akan terlibat langsung dalam pembelajaran inklusi kesadaran pajak.

Wawancara ini menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disebutkan pada bab III Metode Penelitian bagian 3.5 Teknik Pengumpulan Data. Adapun secara garis besar, wawancara terbagi menjadi dua macam, yaitu wawancara secara mendalam terkait perencanaan program inklusi pajak di Universitas Islam Malang, dan wawancara terkait persepsi terkait program tersebut jika dilaksanakan di SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Malang, dan SMAN 4 Malang. Adapun hasil dari wawancara tersebut akan dianalisis sebagai berikut.

#### 4.2.1 Analisis Program Inklusi Kesadaran Pajak di Universitas Islam Malang

Pendekatan inklusi kesadaran pajak merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lain sebagainya. Strategi edukasi pajak dengan pendekatan inklusi dilakukan dengan sejumlah langkah. Pertama mengubah perilaku Wajib Pajak agar patuh. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman pentingnya pajak bagi pembangunan, lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang bisa dibayarkan tepat waktu. Kepatuhan Wajib Pajak ini menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Terdapat dua jenis kepatuhan Wajib Pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Program inklusi kesadaran pajak di Universitas Islam Malang diurus oleh laboratorium Tax Center. Wawancara dilakukan kepada Pembina Tax Center Unisma, Umi Nandiroh, S.E., M.S.A, dan bertujuan untuk mengetahui perencanaan program inklusi kesadaran pajak yang dilakukan di universitas tersebut.

Sebelumnya, Tax Center Unisma merupakan Pusat Studi Perpajakan (PSP) yang memiliki tiga inti kegiatan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terkait perpajakan seperti mengadakan kegiatan pelatihan Brevet Pajak. Namun, pada tahun 2017 PSP Unisma sempat vakum selama kurang lebih satu tahun. Pada tahun 2018, PSP Unisma kembali aktif dan berganti nama menjadi Tax Center dengan mengadakan nota kesepahaman bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil III Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, DJP sekaligus menawarkan program inklusi kesadaran pajak kepada Tax Center Unisma. Sehingga program ini terlaksana mulai dari tahun 2018 dan menjadi satu-satunya universitas di Kota Malang yang sedang melaksanakan program tersebut.

Terdapat beberapa macam kegiatan yang termasuk dalam program inklusi kesadaran pajak. Antara lain Relawan Pajak, pendampingan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dan memasukkan materi terkait kesadaran pajak ke dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Dua kegiatan pertama, yaitu relawan pajak dan pendampingan SPT telah dilaksanakan hampir di seluruh Perguruan Tinggi di Kota Malang, hanya program terakhir yang sampai saat ini masih terlaksana di Unisma. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam melaksanakan program ini antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), energi dan waktu, karena perlu merombak Rencana Pembelajaran Semester (RPS) menjadi bermuatan kesadaran pajak.

Pada awal pelaksanaannya, Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang disisipi materi perpajakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Semester 1 dan Bahasa Indonesia di Semester 2. Kedua Mata kuliah ini wajib bagi setiap

mahasiswa di seluruh jurusan di kampus Unisma. Untuk MKDU Pendidikan Kewarganegaraan bahan ajar yang dipakai adalah buku yang disusun oleh Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dengan judul “Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi”, yang disusun pada tahun 2016. Adapun capaian pembelajaran untuk mahasiswa yang harus terpenuhi dalam mata kuliah ini antara lain:

1. Memahami pajak dalam kehidupan sehari-hari
2. Menganalisis perlunya pajak
3. Mendeskripsikan pajak dalam pembangunan
4. Menghayati nilai pajak dalam konteks sejarah Indonesia
5. Menghayati pajak sebagai perwujudan sila-sila Pancasila
6. Mendeskripsikan kewajiban perpajakan warga negara
7. Memahami pengelolaan pajak oleh negara
8. Menerapkan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan
9. Memahami aspek penegakan hukum dalam peradilan pajak
10. Memahami pajak sebagai salah satu wujud bela negara
11. Memahami mengapa Amnesti Pajak perlu dilakukan

Capaian pembelajaran tersebut diharapkan dapat tercapai melalui 11 bab yang diajarkan kepada para mahasiswa. Berikut penjelasan tiap babnya:

#### **BAB I: Bagaimana Pajak dalam Kehidupan Sehari-hari?**

Bab ini berisi muatan bahan pembelajaran antara lain: 1) praktik pemungutan pajak sehari-hari; 2) perbedaan pajak dengan pungutan lain; 3) penggolongan pajak menurut pemungutannya; 4) pentingnya pajak bagi negara; dan 5) data penerimaan



pajak nasional. Bab ini memiliki tujuan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam memahami pajak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menguasai kompetensi tersebut dilakukan langkah-langkah pembelajaran saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusuri praktik pemungutan pajak sehari-hari; 2) menanyakan perbedaan pajak dengan pungutan lain; 3) menggali informasi tentang penggolongan pajak menurut pemungutannya; 4) membangun argumen pentingnya pajak bagi negara; 5) mengomunikasikan data penerimaan pajak nasional. Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

## BAB II: Mengapa Pajak Diperlukan?

Bab ini membahas tentang: 1) konsep dan urgensi diperlukannya pajak; 2) alasan mengapa pajak diperlukan; 3) sumber historis, sosiologis, dan politis tentang diperlukannya pajak untuk menyejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan; 4) argumen tentang perlunya pajak; dan 5) esensi dan urgensi perlunya pajak untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan.

Tujuan pembahasan bab ini adalah untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa agar mampu menganalisis mengapa pajak diperlukan. Untuk membahas bab ini digunakan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) menelusuri konsep dan urgensi diperlukannya pajak; 2) menanyakan alasan mengapa pajak diperlukan; 3) menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang diperlukannya pajak untuk menyejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan; 4) membangun argumen tentang perlunya pajak; 5) mendeskripsikan esensi dan urgensi perlunya pajak untuk meningkatkan

kesejahteraan dan keadilan. Uraian diakhiri dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

### BAB III: Bagaimana Pajak dalam Konteks Sejarah Indonesia?

Bab ini membahas antara lain tentang: 1) realitas pajak yang terjadi dari masa ke masa; 2) pelaksanaan dan problem pajak yang dihadapi pada tiap masa; 3) informasi baik melalui pustaka dan wawancara dengan praktisi atau tokoh untuk menjawab persoalan pajak; 4) mengapa ada realitas pajak yang berbeda-beda pada tiap zaman, dan 5) presentasi kelas, pembuatan film atau poster.

Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa menghayati nilai pajak dari masa ke masa, bahwa pajak merupakan realitas sejarah yang terjadi di setiap masyarakat, negara dan pemerintahan dari dulu hingga sekarang, serta pajak selalu mengikuti perkembangan zaman. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusuri realitas pajak yang terjadi pada masa ke masa; 2) menanya pelaksanaan dan problem pajak yang dihadapi pada tiap masa ke masa; 3) mencari informasi baik melalui pustaka dan wawancara dengan praktisi atau tokoh untuk menjawab persoalan pajak; 4) membangun argumentasi mengapa ada realitas pajak yang berbeda-beda pada tiap zaman; 5) mempresentasikan dalam bentuk presentasi kelas, pembuatan film, atau poster. Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

### BAB IV: Bagaimana Fungsi Pajak dalam Pembangunan?

Bab ini mendeskripsikan fungsi pajak dalam pembangunan. Esensi materinya meliputi: 1) konsep pajak dalam pembangunan; 2) konsep pembangunan dan alasan pentingnya pajak bagi pembangunan; 3) landasan kewajiban membayar pajak; dan

4) pentingnya kesadaran membayar pajak. tujuan pembahasannya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan fungsi pajak dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) menelusuri konsep pajak dalam pembangunan; 2) mengkaji konsep dasar pembangunan dan pentingnya pajak dalam pembangunan; 3) mengelaborasi landasan kewajiban membayar pajak; 4) membangun argumen perlunya kesadaran membayar pajak; 5) mengomunikasikan fungsi pajak untuk pembangunan dan pentingnya kesadaran pajak untuk pembangunan. Uraian dalam bab ini dilengkapi pula dengan contoh-contoh penggunaan dana yang diperoleh dari pajak untuk pembangunan. Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

#### BAB V: Bagaimana Pajak Berperan Sebagai Perwujudan Sila-Sila Pancasila?

Bab ini menggambarkan Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan penuntun penyelenggara negara dan warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Esensi materinya meliputi: 1) konsep pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang meliputi Sila Pertama dalam bentuk rasa syukur, sikap toleransi, sikap kedermawanan, kerendahanhati, keikhlasan. Sila kedua dalam nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Sila ketiga dalam rasa memiliki, rasa cinta tanah air. Sila keempat dalam sikap dialogis, komunikatif, musyawarah untuk mufakat. Sila kelima dalam kadilan distributif, legalis, dan komutatif; 2) alasan mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila; 3) sumber historis, sosio-politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila; 4) argumen mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila,

dan 5) esensi dan urgensi pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Salah satu pendukung pokok terwujudnya kesejahteraan bangsa adalah pajak.

Tujuan penulisan bab ini agar mahasiswa dapat menghayati perwujudan pajak dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) mengamati konsep pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, meliputi Sila Pertama dalam bentuk rasa syukur, sikap toleransi, sikap kedermawanan, kerendahanhati, keikhlasan. Sila kedua dalam nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Sila ketiga dalam rasa memiliki, rasa cinta tanah air. Sila keempat dalam sikap dialogis, komunikatif, musyawarah untuk mufakat. Sila kelima dalam kadilan distributif, legalis, dan komutatif; 2) menanya alasan mengapa pajak dihubungkan dengna nilai-nilai Pancasila; 3) menggali sumber historis, sosio-politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila; 4) membangun argumen mengapa pajak dihubungkan dengna nilai-nilai Pancasila; 5) mendeskripsikan esensi dan urgensi pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

#### **BAB VI: Bagaimana Kewajiban Perpajakan Warga Negara?**

Bab ini mendeksirpsikan konsepsi kewajiban perpajakan yang dapat membangun kesadaran warga Indonesia membayar pajak. Esensi materi meliputi: 1) konsep dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara; 2) alasan mengapa pajak sebagai kewajiban warga negara; 3) sumber historis sosio-politis tentang kewajiban perpajakan warga negara; 4) argumen tentang dinamika dan tantangan

pajak sebagai kewajiban warga negara; dan 5) esensi dan urgensi kewajiban warga negara.

Tujuan penulisan bab ini adalah agar mahasiswa dapat mendeskripsikan pajak sebagai kewajiban warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusuri konsep dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara; 2) menanya alasan mengapa pajak sebagai kewajiban warga negara; 3) menggali sumber historis dan sosio-politis tentang kewajiban perpajakan warga negara; 4) membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pajak sebagai kewajiban warga negara, dan 5) mendeskripsikan esensi dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara. Uraian dilengkapi pula dengan contoh-contoh yang terkait dengan *best practices* warga negara membayar pajak dan pengalaman sejumlah negara maju dalam perpajakan. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

#### BAB VII: Bagaimana Pengelolaan Pajak Oleh Negara?

Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana negara mengelola pajak untuk pembiayaan negara. Esensi materi antara lain meliputi: 1) lembaga pengelola pajak dan jenis pajaknya; 2) alasan mengapa negara yang mengelola pajak; 3) informasi tentang pengelolaan pajak oleh negara; 4) argumen tentang tantangan pengelolaan pajak oleh negara, dan 5) esensi dan urgensi pengelolaan pajak oleh negara. Tujuan penulisan bab ini adalah mahasiswa memahami pengelolaan pajak oleh negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusuri lembaga

pengelolaan pajak dan jenis pajaknya; 2) menanya alasan mengapa negara yang mengelola pajak; 3) menggali informasi tentang pengelolaan pajak oleh negara; 4) membangun argumen tentang tantangan pengelolaan pajak oleh negara; 5) mendeskripsikan esensi dan urgensi pengelolaan pajak oleh negara. Bab diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

#### BAB VIII: Bagaimana Prosedur Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?

Bab ini mendeskripsikan tentang prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan warga negara. Esensi materi meliputi: 1) konsep pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi daftar, hitung, bayar, dan lapor; 2) bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan; 3) cara pemenuhan kewajiban perpajakan; 4) argumen tentang pentingnya Wajib Pajak mengikuti prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dan 5) esensi dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tujuan pada bab ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan bagaimana prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusuri konsep pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi daftar, hitung, bayar, dan lapor; 2) menanya bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan; 3) menggali cara pemenuhan kewajiban perpajakan; 4) membangun argumen tentang pentingnya Wajib Pajak mengikuti prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dan 5) mendeskripsikan dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

#### BAB IX: Bagaimana Prosedur Penegakan Hukum dalam Perpajakan?

Bab ini mendeskripsikan tentang prosedur penegakan hukum dalam pelaksanaan tindakan penagihan perpajakan. Esensi materi pada bab ini meliputi: 1) konsep penegakan hukum perpajakan; 2) mengapa diperlukan penegakan hukum perpajakan; 3) tata cara penegakan hukum perpajakan, 4) argumen tentang pentingnya penegakan hukum perpajakan. Tujuan dari bab ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui prosedur penegakan hukum perpajakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusiri konsep penegakan hukum perpajakan, 2) menanya mengapa diperlukan penegakan hukum perpajakan, 3) menggali tata cara penegakan hukum perpajakan, 4) membangun argumen tentang pentingnya penegakan hukum perpajakan. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

#### **BAB X: Bagaimana Hubungan Membayar Pajak dengan Bela Negara?**

Bab ini mendeskripsikan tentang hubungan membayar pajak dengan bela negara. Esensi materi pada bab ini meliputi: 1) konsep hak dan kewajiban warga negara Indonesia (WNI); 2) mengapa membayar pajak termasuk bela negara?; 3) argumen tentang membayar pajak sebagai bentuk bela negara. Tujuan bab ini adalah agar mahasiswa dapat menghayati dan menerapkan wujud bela negara non fisik melalui perpajakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusuri konsep hak dan kewajiban WNI, bela negara dan hankam; 2) menanya alasan mengapa membayar pajak termasuk bela negara; 3) menggali informasi tentang ketahanan nasional dan pajak, 4) mendeskripsikan

esensi dan urgensi bela negara dengan membayar pajak. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

#### BAB XI: Mengapa Masyarakat Perlu Terlibat dalam Amnesti Pajak?

Bab ini mendeskripsikan tentang amnesti pajak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Esensi materi pada bab ini meliputi: 1) konsep amnesti pajak; 2) mengapa warga negara perlu berperan dalam program amnesti pajak, 3) argumen tentang pentingnya amnesti pajak bagi warga negara Indonesia. Tujuan dari bab ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep amnesti pajak dan mengapa pemerintah melakukan kebijakan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) mendeskripsikan tentang amnesti pajak; 2) menelusuri konsep amnesti pajak; 3) menanya alasan mengapa masyarakat perlu mengikuti program amnesti pajak; 4) menggali sumber historis pelaksanaan program amnesti pajak; 5) membangun argumen tentang pentingnya amnesti pajak dalam mendorong pembangunan negara; 6) mendeskripsikan esensi dan urgensi amnesti pajak oleh warga negara. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran MKDU Bahasa Indonesia berjudul “Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi” yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Republik Indonesia pada tahun 2016. Selama satu semester, mahasiswa akan mendapatkan 5 bab yang masing-masing disisipi oleh materi perpajakan.



BAB I berisi uraian tentang berbagai genre makro yang dijumpai di lingkungan akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Bab ini mengajak mahasiswa untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai jenis teks akademik berproses di lingkungan akademik mahasiswa dan mengapa mahasiswa memerlukan teks-teks tersebut untuk mengekspresikan diri.

Contoh materi pajak yang disisipkan pada BAB I ini adalah:

*“Teks di bawah ini menjelaskan fungsi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Padatkanlah teks yang panjang itu menjadi beberapa kalimat yang mengandung nomina sebagai hasil pemadatan. Sebagai contoh, dengan menghilangkan nomina yang dimaksud, salah satu kalimat yang diharapkan adalah: Penerimaan pajak menyumbang 70% penerimaan negara”*

#### Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas public semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan perat serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pada BAB II mahasiswa diajak untuk menjelajah dunia pustaka. Sebagai insan akademik, mahasiswa tentu harus membaca karya-karya ilmiah, antara lain buku. Pada saat mahasiswa membaca bukum mereka harus mencernanya dengna seksama agar bisa memahami isinya. Di sisi lain, mahasiswa perlu mengomunikasikan pemahaman mereka dalam berbagai bentuk, misalnya ulasan buku. Pada bab ini mahasiswa diminta untuk mencermati bagaimana mengomunikasikan hasil membaca buku dalam bentuk ulasan buku. Materi perpajakan yang disisipkan pada bab ini berupa tugas membaca teks ulasan buku “Buku Pintar Pajak E-Commerce dari Mendaftar sampai Membayar”, dengan menunjukkan nomor paragraf, mahasiswa diminta untuk menunjukkan letak tahapan-tahapan yang ada. Setelah membaca buku tersebut, mahasiswa juga diminta untuk memperbaiki kalimat-kalimat yang belum baku dan efektif menjadi sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Mendesain proposal, baik untuk kegiatan maupun untuk penelitian, adalah pokok persoalan yang disajikan pada BAB III. Mahasiswa sebagai calon ilmuwan mempunyai tugas untuk melakukan penelitian. Agar penelitian dapat dilakukan dengan baik dan terarah, penelitian perlu didesain merutu tata cara yang berlaku. Selain itu, mahasiswa juga harus dapat mendesain proposal kegiatan. Materi kesadaran pajak dimasukkan secara implisit melalui contoh teks proposal pada bagian Definisi Operasional, seperti:

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dalam penelitian ini diartikan sebagai mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan watak/karakter warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan ini pun merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, cerdas, dan terampil sesuai amatan Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Setelah mahasiswa melakukan kegiatan dan penelitian, mahasiswa harus dapat melaporkan hasilnya dengan baik. BAB IV berkenaan dengan cara

melaporkan hasil kegiatan dan hasil penelitian. Hasil kegiatan dan hasil penelitian perlu dikomunikasikan ke berbagai pihak dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan penelitian. Melalui bab ini, mahasiswa akan belajar bagaimana melaporkan hasil kegiatan dan hasil penelitian. Agar laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak lain, laporan harus disusun menurut tata cara yang berlaku secara akademik, baik dari segi isi maupun Bahasa yang digunakan.

Laporan penelitian sebagaimana yang telah mahasiswa buat di BAB IV dapat dituangkan dalam artikel ilmiah. BAB V diarahkan untuk membekali mahasiswa dalam mengaktualisasi diri melalui artikel ilmiah. Pada dasarnya, artikel ilmiah yang demikian itu merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel ilmiah. Artikel jenis ini disebut artikel penelitian, yaitu artikel yang didasarkan pada penelitian. Jenis artikel lainnya adalah artikel konseptual, yaitu artikel sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Artikel jenis yang kedua ini tidak merupakan laporan penelitian. Pada bab ini, mahasiswa diajak untuk menyelami bagaimana menformulasikan artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Pada bab ini, mahasiswa diminta untuk membaca artikel ilmiah populer berjudul “Pajak dan Ketimpangan” karya Yustinus Prastowo dan mengidentifikasi apakah artikel tersebut tergolong ke dalam eksposisi atau diskusi. Dengan begitu, sedikit banyak mahasiswa akan menerima pengetahuan terkait kondisi perpajakan di Indonesia.

Pembelajaran kesadaran pajak pada program inklusi kesadaran pajak ini menerapkan proses andragogi yang bercirikan antara lain:

1. Menekankan pada prakarsa aktif dari mahasiswa (mandiri)

2. Interaktif antara mahasiswa dengan sumber belajar, termasuk dosen
3. Merupakan satu kesatuan utuh dengan proses belajar MKWU (holistik-integratif)
4. Menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan (saintifik)
5. Terhubung dengan konteks kehidupan mahasiswa dan komunitas (kontekstual)
6. Menggunakan tema sebagai fokus diskusi atau simulasi (tematik)
7. Berpusat pada mahasiswa (kolaboratif)

Pendekatan tersebut dapat dikemas dalam berbagai model pembelajaran yang secara psikologis-pedagogis memiliki sifat sebagai metode pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa sebagai peserta didik orang dewasa (*Student Active Learning*). Beberapa metode pembelajaran tersebut antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

1. Pembelajaran berbasis masalah (*Problem-Based Learning*)

Merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah yang kompleks dan nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.

2. Projek Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*)

Merupakan model pembelajaran pemecahan masalah kewarganegaraan berbasis portofolio dengan fokus kajian masalah kehidupan masyarakat

dari sudut pandang warga negara yang disajikan dalam bentuk simulasi dengan pendapat (*simualted public hearing*)

3. Studi Kasus (*Case Study*)

Merupakan model pembelajaran dnegna cara memfasilitasi mahasiswa dengan suatu atau beberapa kasus, atau memilih kasus baru untuk dicari pemecahannya sesuai dengan Kompetensi Dasar yang sedang dibahas.

4. Kerja Lapangan (*Work Experiences/Service Learning*)

Merupakan model pembelajaran yang memusatkan perhatian pada bahan kajian yang terkait langsung dengan Kompetensi Dasar yang dipelajari di luar kampus (*extra-mural activities*)

5. Tugas Kelompok (*Syndiacte Group*)

Merupakan model pembelajaran dengan pemberian tugas kepada kelompok mahasiswa berdasarkan minat dengan fokus tugas tertentu, dalam rangka menyusun rekomendasi dalam bentuk makalah yang akan disajikan dalam satu forum.

6. Debat (*Controversial Issues*)

Merupakan model pembelajaran yang memusatkan pada pengembangan kemampuan berpikir dan berkomunikasi secara kritis dan produktif. Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Dalam kelompok tersebut, melakukan perdebatan tentang topik tertentu.

7. Simulasi (*Simulation*)

Merupakan model pembelajaran dengan tujuan penguasaan substansi melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan mahasiswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan mahasiswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan oleh lebih dari 1 orang, tergantung kepada peran yang dimainkan.

8. Pembelajaran Kolaboratif (*Collaborative Learning*)

Merupakan model pembelajaran berbentuk proses kelompok yang memberi peluang kepada setiap anggota untuk menyumbangkan pemikiran dan/atau pengalaman, berupa data/atau informasi, hasil kajian, pengalaman, ide baru, sikap, pendapat umum, kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling meningkatkan penguasaan Kompetensi Dasar.

9. Bola Salju Menggelinding (*Snow-balling Process*)

Merupakan model pembelajaran melalui pemberian tugas individual, kemudian berpasangan. Selanjutnya dicarikan pasangan yang lain sehingga semakin lama anggota kelompok semakin besar seperti bola salju yang menggelinding. Model ini digunakan untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah yang dihasilkan dari mahasiswa secara bertingkat. Dimulai dari kelompok yang lebih kecil dengan dimensi masalah sederhana dan secara berangsur-angsur kepada kelompok yang lebih besar dengan masalah yang lebih kompleks. Dari proses tersebut,

pada akhirnya dapat dirumuskan bersama dua atau tiga jawaban yang telah disepakati dan dinilai paling tepat menurut pemikiran kolektif.

Penilaian pendidikan kesadaran perpajakan dalam konteks MKWU pada dasarnya menerapkan pendekatan penilaian otentik atau *authentic assesment*. Secara paradigmatik, penilaian otentik harus difungsikan dalam konteks persepsi keotentikan pendidikan secara holistik, yakni dalam konteks interaksi fungsional antara pembelajaran otentik (*authentic instruction*), belajar autentik (*authentic larning*), dan capaian pembelajaran otentik (*authentic achievement*), dan penilaian otentik (*authentic assesment*).

Oleh karena itu, penilaian capaian pembelajaran (*learning outcomes*) mahasiswa dilakukan melalui multicara dan multialat penilaian, yang mencakup antara lain test uarian, tes perbuatan, hasil studi kasus, catatan anekdotal, penilaian sebaya, penilaian portofolio, penilaian diskusi, dan presentasi, penilaian diri, penilaian proses dan hasil proyek belajar, penilaian proses, dan sisiometrik. Kriteria dan instrumen penilaian dan pembobotannya diserahkan kepada dosen pengampu dan disesuaikan dengan Pedoman Akademik yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa dalam Kotrak Belajar.

#### **4.2.2 Persepsi Program Inklusi Kesadaran Pajak di SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Kota Malang, dan SMAN 4 Kota Malang**

Menurut hasil pra-riset yang dilakukan oleh peneliti beberapa sekolah di Kota Malang, belum ada di antara sekolah tersebut yang sedang melaksanakan program inklusi kesadaran pajak. Hal ini menandakan program tersebut masih belum terlaksana di tingkat Sekolah Dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama



(SMP) sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Padahal, sasaran program ini mencakup seluruh tingkat pendidikan. Oleh karena itu, peneliti hanya mengambil persepsi guru pengampu mata pelajaran sosial (Ilmu Pengetahuan Sosial) di setiap sekolah terkait program inklusi kesadaran pajak, jika program tersebut akan dilaksanakan di masing-masing tingkat sekolah.

Presepsi yang dimaksud antara lain peluang serta kendala jika program inklusi kesadaran pajak dilaksanakan di sekolah serta jenis materi kesadaran pajak seperti apa yang cocok diberikan untuk siswa di masing-masing tingkat pendidikan. Selain itu, narasumber juga memberikan persepsi tentang metode pembelajaran tentang materi kesadaran pajak yang efektif untuk dilaksanakan di masing-masing tingkat pendidikan. Ketiga narasumber tersebut adalah ibu Lilis Fitriana dari SDN Klampisan 2 Kediri, ibu Catur dari SMPN 3 Kota Malang, dan ibu Ngesti Bayu Ratnawati dari SMAN 4 kota Malang. Ketiganya merupakan guru pengampu pelajaran sosial di sekolah.

Tiga narasumber tersebut sama-sama belum pernah mendengar tentang program pemerintah inklusi kesadaran pajak untuk sekolah, karena belum mendapat sosialisasi terkait program tersebut. Namun, ketiganya memiliki pandangan yang sama terkait program inklusi kesadaran pajak yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2016 ini, yaitu ini merupakan program yang bagus dan inovatif dalam menumbuhkan kesadaran pajak sejak usia sekolah. Banyaknya jumlah siswa baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas merupakan potensi yang sangat besar dan selayaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam program inklusi kesadaran

pajak ini. Selain itu, tidak ada kendala jika program ini dilaksanakan baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Menurut ibu Lilis, program ini memiliki peluang yang sangat bagus jika dilaksanakan sejak di jenjang sekolah dasar, karena merupakan salah satu wujud dari penguatan karakter dimana nilai kesadaran pajak sendiri mengandung nilai-nilai dasar karakter generasi emas yang religious, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Hal ini disampaikan ibu Lilis dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB.

*“dengan adanya program tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang arti, fungsi serta manfaat pajak sejak dini pada siswa sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang sadar akan pajak”*

Kemudian materi kesadaran pajak yang cocok diberikan kepada siswa di tingkat sekolah dasar adalah seputar hak yang diperoleh warga negara setelah membayar pajak, juga kewajiban membayar pajak merupakan salah satu bentuk cinta tanah air. Pembelajaran materi kesadaran pajak bisa berupa ceramah, tanya jawab, serta penugasan.

Nilai-nilai kesadaran pajak yang akan diajarkan kepada siswa di tingkat sekolah dasar terbagi menjadi dua bagian. Pertama untuk kelas 1-3, capaian pembelajaran inklusi kesadaran pajak antara lain:

1. Mengetahui manfaat pajak di lingkungan sekitar
2. Mengetahui fasilitas umum di lingkungan sekitar yang dibiayai dari pajak
3. Memelihara fasilitas umum di lingkungan sekitar

Kedua adalah capaian pembelajaran untuk siswa di kelas 4-6 antara lain:

1. Memahami manfaat pajak di masyarakat
2. Memahami fasilitas umum di masyarakat yang dibiayai dari pajak
3. Memelihara fasilitas umum di masyarakat
4. Menyadari manfaat bergotong royong melalui pembayaran pajak

Muatan kesadaran pajak bisa dimasukkan ke dalam materi yang terdapat pada buku Tema, dan metode yang diterapkan bisa berupa diskusi, bermain peran, dan bercerita. Berikut ilustrasinya:

1. Guru menjelaskan salah satu nilai yang terkandung dalam sila ke-3 Pancasila “Persatuan Indonesia”, yaitu gotong royong/bakti sosial/ kegiatan amal lainnya. Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh bentuk kebersamaan. Salah satu kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut adalah penyelenggaraan perayaan HUT RI setiap tanggal 17 Agustus. Umumnya warga berkontribusi dalam berbagai bentuk, misalnya iuran warga
2. Guru membagi murid menjadi 2 kelompok yang akan berperan menjadi panitia penyelenggara
3. Murid diminta berdiskusi tentang bentuk kebersamaan para warga, barang-barang yang diperlukan, sumber dana, dan sebagainya
4. Guru meminta murid untuk mempresentasikan hasil diskusi
5. Guru menyimpulkan hasil diskusi

Dari kegiatan tersebut, aspek pembelajaran yang tercapai adalah, setiap kegiatan dibutuhkan kebersamaan dalam memberdayakan segala sumber daya untuk menyelesaikan tugas. Kegiatan tersebut dapat dianalogikan dengan

penyelenggaraan pemerintah yang membutuhkan kebersamaan dan kerjasama seluruh warga untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

Selain itu, muatan kesadaran pajak juga bisa disisipkan ke dalam beberapa pelajaran, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Misalkan pada pelajaran PPKn, siswa diminta untuk membuat daftar keragaman sosial ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar rumah sebagai bahan diskusi bersama, keragaman sosial ekonomi tersebut dijumpai oleh pajak untuk meratakan pendapatan. Kemudian pada pelajaran Matematika, siswa diminta untuk membuat perencanaan kegiatan bakti sosial/kegiatan amal lainnya, mulai dari sumber dana, besar penggunaan dana, menaksir harga barang yang akan dibeli. Kegiatan amal ini dapat disamakan dengan kegiatan membayar pajak. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, siswa akan berperan sebagai panitia penyelenggara kegiatan bakti sosial/kegiatan lainnya.

Selanjutnya menurut bu Catur, program ini memiliki peluang bagus bila dilaksanakan di SMP, karena terdapat materi terkait pengetahuan perpajakan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Hal ini disampaikan Ibu Catur saat wawancara via *whatsapp chat* pada 11 Agustus 2020 pukul 18.37 WIB sebagai berikut:

*“pada K13 ini materi hanya sekedar mengenalkan pajak sebagai pendistribusian pendapatan nasional, tidak sampai menghitung pajak, padahal di kurikulum sebelumnya menggunakan kurikulum K13, ada materi untuk menghitung pajak orang pribadi, sehingga tidak sekedar tau fungsinya tapi mereka bisa menghitung pajak walaupun sederhana”*

Sehingga jika program inklusi kesadaran pajak dilaksanakan di tingkat SMP, akan memiliki peluang yang bagus karena memang terdapat mata pelajaran yang

mengandung materi perpajakan yang diterima oleh seluruh siswa. Materi tersebut memang merupakan bagian dari kurikulum SMP, bukan termasuk dalam program inklusi kesadaran pajak. Selain itu, menurut bu Catur kesadaran pajak perlu ditanamkan sejak dini, sehingga siswa akan mengetahui fungsi pajak dan bagaimana penggunaan pajak untuk pembangunan negeri.

Adapun capaian pembelajaran inklusi kesadaran pajak untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) antara lain:

1. Menjelaskan pengertian sederhana dan manfaat pajak untuk kelangsungan kehidupan bernegara
2. Menjelaskan hasil-hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat secara langsung yang dibiayai dari pajak
3. Memelihara hasil-hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat secara langsung
4. Menjelaskan alasan membayar pajak

Keempat capaian pembelajaran tersebut bisa dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru, diantaranya:

1. Mengamati, pada langkah ini siswa mengamati fenomena dengan indera (mendengarkan, melihat, membau, meraba, dan mengecap) dengan atau tanpa alat (untuk menemukan masalah/gap of knowledge or skill). Nilai-nilai sikap (budi pekerti) yang dapat tumbuh melalui kegiatan pada langkah ini antara lain rasa ingin tahu dan kritis
2. Menanya, siswa merumuskan pertanyaan berangkat dari masalah yang diperoleh dari pengamatan. Nilai-nilai sikap yang dapat tumbuh melalui kegiatan pada

langkah ini dapat sama dengan pada langkah mengamati, antara lain rasa ingin tahu dan kritis

3. Mengumpulkan informasi/mencoba, siswa mengumpulkan informasi/data dengan satu atau lebih teknik yang sesuai, misalnya eksperimen, pengamatan, wawancara, survey, dan membaca dokumen-dokumen. Nilai sikap yang dapat tumbuh melalui langkah ini adalah ketelitian, kejujuran, kesabaran, dan ketangguhan.
4. Menalar/mengasosiasi, siswa menggunakan informasi/data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan sebelumnya dan menarik kesimpulan. Nilai sikap yang dapat tumbuh melalui kegiatan ini antara lain saling menghargai, ketelitian, kejujuran, sikap kritis, dan berfikir logis
5. Mengomunikasikan, siswa menyampaikan jawaban atas pertanyaan (kesimpulan) berdasarkan hasil penalaran/asosiasi informasi/data secara lisan/tertulis. Nilai sikap yang dapat tumbuh antara lain saling menghargai, percaya diri, kesantunan dalam berkomunikasi, sikap kritis, dan berfikir logis
6. Mencipta, siswa mencipta atau menginovasi produk, model, gagasan, dengan pengetahuan yang telah diperoleh. Nilai sikap yang dapat tumbuh antara lain saling menghargai, inovatif, dan kreatif.

Selanjutnya menurut Ibu Bayu, guru pengampu mata pelajaran sosial di SMAN 4 Malang, program ini berpeluang jika dilaksanakan di sekolah setingkat SMA dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Karena selain sudah terdapat materi perpajakan untuk siswa di jurusan IPS, materi juga didapatkan di jurusan lain dengan lintas minat ekonomi.

*“ketika siswa sudah mendapatkan materi kesadaran pajak, sebaiknya disisipi juga untuk menyampaikan kepada orang tua, agar mereka mengerti, karena jika anaknya sudah paham namun orang tuanya tidak, juga percuma,”*

Capaian pembelajaran inklusi kesadaran pajak untuk tingkat Sekolah

Menengah Atas (SMA) antara lain:

1. Menjelaskan konsep dan jenis pajak serta jenis pungutan pemerintah lainnya
2. Menganalisis pemanfaatan pajak di lingkungan sekitar
3. Menganalisis kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
4. Menganalisis kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum
5. Menganalisis sumber anggaran pembangunan
6. Menjelaskan mekanisme pengumpulan penerimaan negara (fungsi budgeter) dan pendistribusiannya (pengalokasiannya untuk pembangunan)
7. Menjelaskan pajak dalam fungsi regulend/mengatur perilaku masyarakat dan perlindungan ekonomi nasional
8. Menerapkan pengetahuan tentang pajak: tarif dan penghitungan pajak (peminatan/kejuruan)

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses inklusi kesadaran pajak:

1. Model pembelajaran inkuiri
2. Model pembelajaran discovery
3. Model pembelajaran berbasis projek
4. Model pembelajaran berbasis permasalahan

Program inklusi kesadaran pajak mengharuskan seluruh instansi pendidikan untuk menyusun kurikulum baru, dimana harus menetapkan kompetensi minimal lulusan (capaian pembelajaran) yang berkaitan dengan kesadaran pajak seperti yang

dijelaskan sebelumnya, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga Perguruan Tinggi (PT). Setelah itu, dibuatlah kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI/KD) dengan penambahan/penekanan kesadaran pajak yang harus dimiliki setiap peserta didik. Dengan begitu, peserta didik akan memiliki jiwa sadar pajak yang nantinya bisa meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan *self assessment system* mengharuskan Wajib Pajak di Indonesia memahami fungsi perpajakan baik fungsi budgeter dan *regulerend*, serta langkah-langkah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mereka, mulai dari mendaftar, menghitung, menyetor, sampai melapor. Seperti yang tertuang dalam UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, system perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan. Program inklusi kesadaran pajak ini merupakan salah satu alat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hal itu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak akan berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap system perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui program inklusi kesadaran pajak, dimana peserta didik serta pengajar diharuskan memahami dan menguasai capaian pembelajaran, akan menjadikan mereka paham akan pentingnya pajak, serta langkah-langkah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, karena muatan perpajakan akan diterima dan diajarkan secara berkelanjutan.



Sehingga pemahaman perpajakan akan tertanam dan jika paham, masyarakat akan patuh terhadap peraturan perpajakan, dimana dalam kenyataannya, masyarakat tidak suka membayar pajak disebabkan tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal tersebut bisa teratasi melalui edukasi perpajakan dalam pendidikan yang memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang alokasi uang pajak seperti yang dijelaskan dalam buku ajar yang digunakan.

Meskipun program inklusi kesadaran pajak ini sudah dicanangkan dari kurang lebih 3-4 tahun lalu, namun berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2019 sebanyak 13,37 juta. Jumlah tersebut hanya mencapai 72,9% dari total WP yang wajib SPT sebanyak 18,33%. Performa ini berada di bawah target 80%. Jika diperinci, realisasi kepatuhan formal WP Badan hanya mencapai 65,28%. Sementara, kepatuhan WP Orang Pribadi (OP) karyawan dan nonkaryawan masing-masing sebesar 73,2% dan 75,31%. Sedangkan untuk tahun 2020, penyampaian SPT Wajib Pajak mengalami penurunan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan per tanggal 1 Mei 2020 tercatat hanya sebanyak 10,98 juta SPT ([news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id)).

Hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh program inklusi kesadaran pajak yang tidak sukses, karena program ini memiliki memang belum berjalan secara menyeluruh, dimana menurut *roadmap* program inklusi kesadaran pajak, tahun 2014-2030 adalah masa edukasi, dimana kesadaran pajak dibelajarkan kepada peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Salah satu penyebab

penurunan realisasi penyampaian SPT Tahunan adalah dampak dari penyebaran pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19). Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh DJP dengan memberikan sejumlah relaksasi kepada Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh, seperti masa jatuh tempo yang menjadi 30 April 2020.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Program Inklusi Kesadaran Pajak di Sekolah dan Perguruan Tinggi” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program inklusi kesadaran pajak merupakan program pemerintah yang diperuntukkan untuk seluruh tingkat instansi pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, dan Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta. Namun, berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti di Kota Malang belum ada satu sekolah yang sedang melaksanakan program tersebut, dan satu Perguruan Tinggi yang melaksanakan inklusi kesadaran pajak adalah Universitas Islam Malang.
2. Universitas Islam Malang (UNISMA) menyelenggarakan program inklusi kesadaran pajak mulai tahun 2018, bertepatan dengan pengesahan Tax Center UNISMA, sekaligus menandatangani kontrak kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Timur III untuk melaksanakan program inklusi kesadaran pajak.
3. Pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak di UNISMA dimulai dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dengan menggunakan buku ajar dari DJP “Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi”. Dalam buku tersebut terdapat 11 bab yang diajarkan dalam waktu satu semester. Masing-

masing bab memiliki capaian pembelajaran yang diwujudkan melalui prosedur saintifik/berbasis keilmuan yang disesuaikan. Kemudian di semester berikutnya, inklusi kesadaran pajak dimasukkan dalam MKWU Bahasa Indonesia dengan menggunakan buku ajar “Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi” dari DJP. Terdapat muatan pengetahuan perpajakan yang disisipkan di setiap bab pada buku tersebut, yang berupa contoh teks maupun penugasan.

4. Menurut persepsi guru pengampu ilmu sosial di SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Malang, dan SMAN 4 Malang, program ini merupakan program yang bagus dan inovatif dalam meningkatkan kesadaran perpajakan warga negara Indonesia, karena kesadaran membayar pajak harus ditanamkan mulai dari usia sekolah. Belum ada kendala jika program dilaksanakan di setiap tingkat sekolah, selain itu program ini didukung dengan adanya materi perpajakan yang sudah ada khususnya di tingkat SMP dan SMA. Perlu diadakan seminar atau pelatihan untuk para guru pengampu mata pelajaran yang disisipi muatan perpajakan, seperti Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, dan Agama.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti untuk Direktorat Jenderal Pajak, Instansi Sekolah dan Perguruan Tinggi, serta peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) supaya lebih aktif dalam memberikan sosialisasi terkait program inklusi kesadaran pajak, baik di sekolah dan perguruan tinggi, tidak hanya dalam bentuk pajak bertutur, namun juga terkait program

memasukkan muatan perpajakan ke dalam mata pelajaran di sekolah dan mata kuliah di perguruan tinggi. Karena masih banyak instansi yang belum mengetahui tentang program ini.

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) supaya mengadakan pendampingan serta *controlling* secara rutin kepada instansi pendidikan yang sedang melaksanakan program inklusi kesadaran pajak, baik ketika perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran, agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program. Pendampingan bisa berupa melihat proses pembelajaran langsung ke tiap-tiap kelas.
3. Instansi pendidikan baik SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi supaya lebih proaktif terhadap setiap program pemerintah yang berkaitan dengan instansi, khususnya program inklusi kesadaran pajak, dengan mengajukan diri untuk turut melaksanakan program tersebut, serta membekali guru maupun dosen terlebih dahulu dengan pengetahuan perpajakan agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar.
4. Saran untuk penelitian selanjutnya supaya menambah subjek penelitian berupa sekolah atau perguruan tinggi baik negeri atau swasta yang dirasa sulit untuk melaksanakan program inklusi kesadaran pajak, bisa karena terkendala lokasi, fasilitas, atau sumber daya manusia. Hal ini bertujuan agar menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya melaksanakan penelitian dengan periode waktu yang lebih lama agar penelitian dapat lebih mendalam dan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

- Andyastuti, Listiana., Topowijono., Husaini, Achmad. (2013). *Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*.
- Anggaraeni, Vira., Kristanto, Septian Bayu. (2019). *Evaluasi Keberhasilan Gerakan Indonesia Sadar Pajak Tahun 2018*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, vol.15 no.2, Desember 2019. 91-97, diperoleh tanggal 1 Februari 2020 dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/5261>
- Antara. (14 Maret 2019). *Ini 4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak*. News & Reseach Reader Indopremier. Diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari [https://www.indopremier.com/newsDetail.php?jdl=Ini 4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak&news\\_id=102696&group\\_news=IPOTNEWS&taging\\_subtype=ECONOMICS&name=&search=y\\_general&q=kepatuhan%20pajak&halaman=1](https://www.indopremier.com/newsDetail.php?jdl=Ini%204%20Strategi%20Kemenkeu%20Tingkatkan%20Kepatuhan%20Pajak&news_id=102696&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=kepatuhan%20pajak&halaman=1)
- Ariyanti, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*. 23(1), 245-266. <https://doi.org/10.118/JMLC-06-2019-0047>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*. Jakarta. Diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html>
- Broto, Sigit Susilo. (2018). *Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia?.* Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2018. Diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/336>
- Darmadi. (2017). *Pengembangan Model Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Desidera, Elvina., Ngadiman. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan tahun 2016-2017*. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, vol.1 no.2/2019. 355-363, diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/5003>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan*. Jakarta. Diperoleh tanggal 1 Februari 2020 dari <http://edukasi.pajak.go.id/tentang-pajak/apa.html>

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. (2017). *Panduan Pembelajaran Kesadaran Pajak untuk Pendidikan Tinggi* (cetakan I). diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <https://drive.google.com/file/d/1-LyCRVFXPaANh8iY0FRkew202cZw7kOJ/view>

Direktur Pembelajaran Kementerian Riset dan Teknologi. (2017). *Membangun Kesadaran Pajak dalam Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi*. Jakarta. Diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <https://drive.google.com/file/d/1IOixtrcn9I5-fmek9RBu2Ec8CB809zk5/view>

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP. (2017). *Overview Perpajakan Indonesia dan Urgensi Pembelajaran Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi*. Jakarta. Diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <https://drive.google.com/file/d/1RHQWYyfrgVpbVN0Jfq7KOzCQyRa4Wukzq/view>

Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Kencana.

Fawaz, Muhammad Wasitho Abu. (30 Juli 2014). *Hukum Pajak dalam Fiqh Islam, Bagaimana Kaum Muslimin Menyikapinya?*. Diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <https://aslibumiayu.net/10410-hukum-pajak-dalam-fiqih-islam-bagaimana-kaum-muslimin-menyikapinya.html>

HR Bukhari Muslim

HR Ibnu Majah

Idris, Amiruddin. (2018). *Ekonomi Publik (Ed. 1, Cet. 1)*. Yogyakarta: Deepublish

Jaya, I Made Laut Mertha. (2019). *Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, vol.4 no2. 161-183, diperoleh tanggal 1 Februari 2020 dari [https://www.researchgate.net/publication/338295633\\_Realita\\_Kesadaran\\_Pajak\\_di\\_Kalangan\\_Generasi\\_Muda\\_Mahasiswa\\_Yogyakarta\\_dan\\_Surabaya](https://www.researchgate.net/publication/338295633_Realita_Kesadaran_Pajak_di_Kalangan_Generasi_Muda_Mahasiswa_Yogyakarta_dan_Surabaya)

Kastolani, Olivia Jessica Yusuf., Ardiyanto, Moh. Didik. (2017). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Diponegoro Journal of Accounting, vol.6 no. 3, tahun 2017. 1-10, diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <https://www.neliti.com/publications/253909/pengaruh-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-dan-pemeriksaan-terhadap-penerimaan-pajak>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.

- Kementerian Keuangan. (2018). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. Jakarta. Diperoleh tanggal 5 Maret 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kementerian Keuangan. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2018*. Jakarta. Diperoleh tanggal 5 Maret 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/12145/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2018.pdf>
- Kementerian Keuangan. (2020). *APBN Kita Kinerja dan Fakta, Kaledoskop 2019*. Jakarta. Diperoleh tanggal 5 Maret 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>
- Lado, Yuliano Osvaldo., Budiantara, M. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY)*. JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta, vol.4 no.1 Mei 2018. 59, diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <http://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/498/373>
- Molle, Aurelia Indah., Pangemanan, Safrid S., Sabijono, Harijanto. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA, Vol.2 No.4 Desember 2014. 108-115, diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6223>
- Pramukti, Angger Sigit., & Primaharsya, Fuadi. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Redaksi DDTCNews. (25 November 2019). *Ini 7 Alasan Pentingnya Inklusi Pajak*. DDTCNews. Diperoleh tanggal 5 Maret 2020 dari <https://news.ddtc.co.id/ini-7-alasan-pentingnya-inklusi-pajak-17931>
- Satriani. (2017). *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Skripsi (dipublikasikan)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Subandi, Hendi., Fadhil, Mohammad Irvanuddin Ibnu. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, vol.3 no.1. 1-16, diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari [https://www.researchgate.net/publication/331867933\\_Analisis\\_Faktor-](https://www.researchgate.net/publication/331867933_Analisis_Faktor-)



Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2185. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.21>.
- Wardani, Dewi Kusuma., Wati, Erma. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. Jurnal Nominal, vol.VII no.1. diperoleh tanggal 2 Maret 2020 dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19358>
- Wirawan, Setia (Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Gunadarma). 2019. *Peran Tax Center dalam Implementasi Kesadaran Pajak di Perguruan Tinggi*. Jakarta.

The logo is a light green shield with a white border. It contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM' at the top and 'PUSAT PERPUSTAKAAN' at the bottom. In the center, there is a yellow calligraphic emblem. The word 'LAMPIRAN' is written in large, bold, black capital letters across the middle of the shield.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Biodata Penulis

### BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Muhammad Khairul Huda  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 06 Januari 1997  
Alamat Asal : Mojokerto, Jawa Timur  
Telepon/HP : 08129293735  
E-mail : muhkhairul.huda@gmail.com

#### **Pendidikan Formal**

2004 – 2007 : MI Syuhada' Banjaragung  
2010 – 2013 : MTs Pesantren Al Amin Mojokerto  
2013 – 2016 : MA Pesantren Al Amin Mojokerto  
2016 – 2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **Pendidikan Non Formal**

2016 – 2017 : Program Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
2016 – 2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
2017 – 2018 : *English Language Center* (ELC) UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang  
2019 – 2020 : Brevet Pajak A & B Ikatan Akuntan Indonesia  
(IAI)

#### **Pengalaman Organisasi**

- Anggota Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) tahun 2016-2018
- Pengurus Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) tahun 2018-2019
- Pengurus Departmen Akademik Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi tahun 2018-2019
- Reporter GEMA UIN Malang tahun 2018-2019
- Relawan Pajak Tax Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018-2020

### Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Ta'aruf Mahasiswa Bidikmisi (TMB) Tahun 2016
- Peserta Seminar Beasiswa "Aktualisasi Perkembangan Bahasa dalam Meraih Beasiswa LPDP" Tahun 2017
- Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Masjid Posdaya UIN Malang tahun 2019
- Peserta Seminar Nasional "Implementasi Akuntansi Syariah di Era Fintech" tahun 2018
- Peserta Accounting Study Club "Laporan Keuangan Dalam Sudut Pandang Akuntansi Pesantren" tahun 2018
- Peserta Pelatihan Perpajakan "Peningkatan Kemampuan Mahasiswa Akuntansi dalam Menggunakan e-Faktur di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta *Visiting Company* dengan tema "Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi Mengenai Dunia Industri dan Keuangan" oleh HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Peserta Kunjungan Study Profesi Akuntan ke IAI Wilayah Jawa Timur Tahun 2018
- Peserta Accounting Study Club "Peran Inklusif Akuntan Menuju SDG's 2030" Tahun 2018
- Peserta Seminar Nasional Akuntansi 2016 dengan tema "Implementasi Akuntansi Kerugian Negara: Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat"
- Peserta Accounting Study Club "Akuntansi Intangible Asset: Menelisk yang tidak ada menjadi ada" tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional Perpajakan tahun 2017

**Lampiran 2 Bukti Konsultasi****BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Khairul Huda  
 NIM/Jurusan : 16520022/Akuntansi  
 Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si  
 Judul Skripsi : Analisis Program Inklusi Kesadaran Pajak di Sekolah dan Perguruan Tinggi

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	22 Oktober 2019	Pengajuan Outline	1.
2.	08 Januari 2020	Konsultasi BAB I	2.
3.	14 Februari 2020	Konsultasi BAB I-III	3.
4.	16 Maret 2020	Revisi BAB I-III	4.
5.	20 Maret 2020	Acc Proposal	5.
6.	24 April 2020	Revisi BAB I-III	6.
7.	24 Juli 2020	Konsultasi BAB IV	7.
8.	03 Agustus 2020	Konsultasi BAB IV	8.
9.	14 Agustus 2020	Konsultasi BAB IV	9.
10.	24 Agustus 2020	Konsultasi BAB IV-V	10.
11.	31 Agustus 2020	Konsultasi BAB IV-V	11.
12.	04 September 2020	Konsultasi Abstrak	12.
13.	02 Oktober 2020	Acc Keseluruhan	13.

Malang, 02 Oktober 2020

Mengetahui:  
 Ketua Jurusan Akuntansi,

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA.**  
**NIP. 19720322 300801 2 005**

